

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
Mohamad Rana, M.H.I

PERCERAIAN DITENGAH PANDEMI

(Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya)





PERCERAIAN DITENGAH PANDEMI

(Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya)



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dila- kukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).




PERCERAIAN DITENGAH PANDEMI

(Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya)

**Dr. H. Didi Sukardi, M.H
Mohamad Rana, M.H.I**

Editor:

**Dr. Fatin Hamamah, M.H.
Akhnad Shodikin, M.H.I**



PERCERAIAN DITENGAH PANDEMI
(Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya)

Edisi Pertama

Copyright © 2022

v+97 halaman; 15,5x23 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-97809-9-9

Penulis

Dr. Didi Sukardi, M.H

Mohamad Rana, M.H.I

Editor

Dr. Fatin Hamamah, M.H

Akhmad Shodikin, M.H.I

Desain Sampul

Babahe Adzkiya

Penata Letak

Akhmad Ibrizul Izzi, M.H

Percetakan

CV. Zenius

Penerbit

Zenius Publisher

Anggota IKAPI

Cetakan I, Januari 2022



Kata Pengantar Penulis



Dilaksanakannya akad perkawinan oleh sepasang lawan jenis merupakan babak baru kehidupan untuk meniti jalan menggapai segala asa, mimpi, harapan, dan cita-cita dalam berkeluarga. Laksana perahu, ia akan berlayar mengarungi samudera lautan yang tidak hanya berlayar dilautan yang tenang, namun juga akan ada ombak dan badai menghadang. Apabila berlayar tanpa persiapan dan mental yang kuat, maka perahu akan menjadi *oleng*, bahkan tenggelam. Namun, jika dilakukan dengan persiapan yang matang dan sikap pantang menyerah, maka perahu akan tetap bertahan dan berdiri, serta terus berlayar sampai pulau tujuan.

Oleh sebab itu wajarlah kiranya jika Islam memberikan sederet pedoman bagi pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan perkawinan, agar tujuan yang digariskan al-Qur'an yakni *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat tercapai. Namun untuk mencapai itu semua tidaklah mudah, dan tidak semua perkawinan menggapai apa yang digariskan al-Qur'an dalam perkawinan, namun justru berujung kepada perceraian.

Perceraian dewasa ini menjadi suatu fenomena, karena dalam setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah. Hal ini tentunya menjadi suatu keprihatinan, karena lembaga perkawinan yang sejatinya sakral dan mulia, menjadi hilang kesakralitasannya. Walaupun harus diakui, Islam sendiri tidaklah melarang secara tegas dilakukannya suatu perceraian, ia hanya menjadi pintu darurat bagi pasangan yang merasa tidak ada lagi harapan untuk menggapai tujuan perkawinan.

Dalam konteks Indonesia, fenomena perceraian tersebut hampir terjadi pada setiap wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Cirebon dimana mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Peristiwa perceraian seakan menjadi suatu kelumrahan, hal ini bisa dilihat dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sumber yang menunjukkan kasus perceraian semakin meningkat tiap tahunnya, terlebih dimasa pandemi covid 19. Dimana kemunculannya menyebabkan permasalahan sosial yang begitu kompleks, salah satunya adalah masalah ekonomi. Sedangkan unsur ekonomi merupakan faktor primer dalam suatu keutuhan rumah tangga, sehingga banyak kasus yang bermula dari ekonomi berujung kepada ketidakharmonisan rumah tangga, dan berakhir kepada perceraian.

Buku ini sengaja ditulis untuk menelusuri faktor-faktor tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon dan bukan bertujuan untuk mengangkat aib yang ada di Kabupaten Cirebon itu sendiri. Hal ini dilakukan guna membuka mata para *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat bahwa tingginya kasus perceraian harus mendapatkan perhatian serius. Karena harus disadari, bahwa keluarga merupakan aspek fundamen bagi kemajuan suatu bangsa, disanalah generasi-generasi penerus bangsa ditempa dan dibentuk dengan kasih sayang orang tua yang utuh.

Didalam buku ini, tidak hanya diungkap faktor-faktor dominan penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Cirebon, namun juga penulis memberikan masukan berupa solusi-solusi kepada *stakeholder* yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya pencegahan sekaligus meminimalisir angka perceraian itu sendiri.

Tersusunnya buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena melalui *washilah* pihak-pihak yang akan penulis sebutkan di bawah ini, Allah Swt memberikan taufik dan *inayah*-Nya kepada penulis. Oleh sebab itu disamping rasa syukur dengan segala pujian yang tidak terhingga kepada Allah, Swt., penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Yani, selaku Ketua LP2M Syekh Nurjati Cirebon;
4. Bapak Budi Manfaat, M.Si., ketua bagian Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Kepada keluarga tercinta, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap aktifitas, khususnya dalam penulisan buku ini.

Akhir kata, harapan penulis adalah semoga buku ini dapat memberikan informasi sekaligus masukan-masukan yang berarti bagi semua pihak, khususnya *stakeholder* Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 11 Januari 2022

Penulis



Daftar Isi



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
PROBLEMATIKA PERKAWINAN	7
A. Mengurai Makna Perkawinan	7
B. Perceraian dan Faktor yang Melatar Belakanginya	32
C. Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Penelitian	39
KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN CIREBON	43
A. Kondisi Sosiologis Kabupaten Cirebon	43
B. Profil Perceraian di Kabupaten Cirebon	52
C. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian	57

ANALISIS KRITIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DAN SOLUSI MENGATASINYA	62
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	62
B. Alternatif Solusi	79
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
C. Implikasi Kajian	88
DAFTAR PUSTAKA	89



Pendahuluan



Hidup berpasangan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah, Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dalam melestarikan hidupnya.¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisā/4: 1)

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Allah, Swt., tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina semaunya tanpa adanya aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah, Swt., mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan (*'an tarādhin*) dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Oleh sebab itu, dalam syari'at Islam, perkawinan dipandang sebagai lembaga yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah, Swt., QS. An-Nisā/4: 21 yang menjelaskan ikatan perkawinan tidak hanya sebatas ikatan perjanjian biasa, namun perjanjian yang sangat kokoh (*mītsaqan ghalīẓha*). Penggunaan kalimat *mītsaqan ghalīẓha* dalam firman Allah, Swt., tersebut, menunjukkan betapa agung, suci, dan mulianya ikatan perkawinan, karena kalimat *mītsaqan ghalīẓha* hanya dipergunakan dalam konteks yang positif, sebagaimana dapat kita temukan di dalam QS. Al-Ahzāb/33: 7 yang menggambarkan perjanjian Allah, Swt., dengan para nabi *ūlu al-aẓmī*³, dan QS. An-Nisā/4: 154 yang menggunakan kalimat *mītsaqan ghalīẓha* terkait perjanjian Allah, Swt., dengan umat-Nya dalam hal pelaksanaan pesan-pesan agama (QS. An-Nisā 4:154). Hal ini memberi indikasi betapa luhurnya perikatan atau perjanjian antara dua manusia, suami-istri, dalam ikatan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dikatakan bahwa:

²Musmating, *Al-Syiqāq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Lumbu* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) , 42.

³Kustini; Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016) , vii-viii.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”


Perikatan lahir dan batin tersebut di atas menuntut adanya kesiapan lahir dan batin dari kedua pasangan, calon suami dan isteri. Tidak hanya soal persiapan material dan teknis, namun terutama kematangan emosional dan tanggung jawab vertikal. Bahwa dari perikatan atau perjanjian untuk hidup bersama antara suami dan isteri, terdapat tantangan psikologis kesalingpahaman, konformitas dalam karakter dan kultur, serta terkandung sejumlah hak dan kewajiban baik di antara kedua pihak maupun antara keduanya dengan Sang Pemilik Rasa Kasih, Allah, Swt. Hal-hal ini menjadi penting karena tanpa kesadaran dan pemahaman akan hal-hal tersebut serta keterampilan dalam mengaplikasikannya, maka akan sulit menciptakan keseimbangan hubungan atau harmonitas dalam perkawinan. Dalam tingkat tertentu, ekstrimnya, yang terjadi adalah kekurangsepahaman, kekurangpaduan, gesekan, konflik, atau bahkan berujung perceraian. Padahal, perceraian merupakan hal yang paling tidak disukai dalam agama. Perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah, Swt.

Tidak hanya dalam kacamata teologis, perkawinan juga dipandang sangat penting secara psikologis, sosiologis, dan biologis. Ada kepatutan-kepatutan alamiah yang mendorong terjalinnya hubungan interpersonal antara laki-laki dan perempuan. Ada kebutuhan dan tuntutan yang *taken for granted* melekat dalam diri manusia. Hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Dan sebaliknya, konflik dan perceraian merupakan hal yang pada dasarnya tidak diharapkan manusia. Hal itu melawan kesejatan manusia sebagai makhluk yang cenderung pada ketentraman, kedamaian, dan cinta kasih.⁴

⁴ Kustini dan Ida Rosidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, viii

Namun sayangnya dewasa ini terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait fenomena perceraian yang terjadi dikalangan keluarga muslim di Indonesia. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam⁵, bahwa angka perceraian dikalangan muslim sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 ada 394.246 kasus perceraian, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan 401.717 kasus perceraian, begitupun tahun 2017 kasus perceraian mengalami peningkatan dengan 415.510 kasus perceraian. Demikian juga pada tahun 2018, kasus perceraian bertambah menjadi 444.358 kasus. Tidak terkecuali pada tahun 2019, jumlah perceraian semakin meningkat dengan jumlah 480.618 kasus.⁶

Gambar 1




⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018). <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/.../statistik-indonesia-2018.html>

⁶ Achmad Nasrudin Yahya, "Tekan Angka Perceraian, Kemenag Jalin Sinergitas Penguatan Ketahanan Keluarga," Kompas.com, 2020.

Begitupun angka perceraian di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber bahwa pada tahun 2016 terdapat 6812 kasus perceraian dengan berbagai alasan⁷, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 6848 kasus⁸, dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan jumlah 8 kasus perceraian 6979 kasus⁹, dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2019 dengan jumlah 8.126 kasus¹⁰.

Gambar 2



⁷ Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2016" (Sumber, 2017), <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

⁸ Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2017" (Sumber, 2018), <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

⁹ Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2018" (Sumber, 2019), <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

¹⁰ Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2019" (Sumber, 2020), <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tren perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, khususnya di Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Hal ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian yang ada. Karena berdasarkan data-data yang ada di atas menunjukkan bahwa belum adanya solusi yang sesuai, sehingga kebijakan-kebijakan menguap tanpa hasil yang berarti.

Kondisi perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon tersebut di atas, apabila dibiarkan tanpa adanya solusi dari lembaga-lembaga terkait dan masyarakat berimplikasi kepada banyaknya anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka yang mempengaruhi perkembangan kondisi psikologisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dilakukan penelitian yang mendalam sebagai upaya untuk menemukan solusi dari meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat meminimalisir perceraian dan akibatnya.



Perkawinan & Problematikanya



A. Mengurai Makna Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Allah, Swt., telah menetapkan perkawinan didalam syariat-Nya sebagai satu-satunya jalan yang sah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Penetapan syariat Islam atas perkawinan, tidak hanya sebatas untuk tersalurkannya kebutuhan biologis semata, namun juga dalam kerangka membangun sebuah bahtera rumah tangga yang dihiasi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Kata dasar term “perkawinan” adalah “kawin”, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin; bersetubuh.¹

Term “kawin” dalam konteks bahasa Arab dengan menggunakan term “*nikāh*” dan “*zawāj*”. Kedua term tersebut seringkali digunakan untuk merujuk kepada hubungan biologis yang

¹ Tim Penyusun dan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) , 456

dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Menurut M. Quraish Shihab apabila dilihat dari makna dasar dari kedua term tersebut, keduanya memiliki makna yang berbeda, term “*nikāh*” dimaknai dengan “penyatuan”, sedangkan term “*ḥawāj*” dimaknai dengan keberpasangan.²

Dalam konteks fikih, term “*nikāh*” secara etimologi bermakna *al-wath'u* yang berarti “bersetubuh” dan *adl-dhaamm wa tadakbul* yang berarti bersetubuh dan memasukkan³. Pemaknaan “*nikāh*” dalam fikih dengan maknanya bersetubuh adalah suatu hal yang wajar, karena dilihat dari asal kata itu sendiri yang cenderung mengarah kepada hubungan biologis, terlebih al-Qur'an sendiri sebanyak 23 kali menggunakan kata “*nikāh*” dalam berbagai bentuknya cenderung diartikan ke arah hubungan biologis⁴. Berbeda halnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan “*nikah*” sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan istri (secara resmi); (2) perkawinan.⁵ Pemaknaan kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih mengarah kepada akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, tidak kepada hubungan biologisnya.

Menurut Syaikh Abdurrahman al-Juzairi dalam bukunya “Fikih Empat Madzhab” menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama *ushuliyyyin* berkaitan dengan makna yang sebenarnya (*haqiqah*) dari kata “*nikāh*” apakah “bersetubuh” ataukah “akad. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan 3 (tiga) pendapat. *Pertama*, ulama *ushuliyyyin* yang berpandangan bahwa makna sebenarnya dari *nikāh* adalah “bersetubuh”, sedangkan makna kiasan (*majāzī*) dari nikah itu sendiri adalah “akad”. Makna *nikah* dengan “bersetubuh” inilah yang terdapat baik didalam al-Qur'an maupun

² M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 62.

³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Bairut: Dār al-Riyan, 1986), 5.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2015), 253

⁵ Tim Penyusun dan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 518

Hadits Nabi, Saw., terkecuali bila dibarengi dengan konteks lain, maka maknanya adalah “akad”. Hal ini sebagaimana yang dalam firman Allah, Swt.,⁶

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisā’/4:22)

Makna *nikāh* dalam ayat di atas adalah “bersetubuh”. Hal ini karena larangan yang terdapat pada ayat tersebut hanya dapat dikaitkan dengan makna “persetubuhan”, bukan makna lain. Pendapat ini dipegang oleh ulama Madzhab Hanafi.

Kedua, ulama *ushuliyin* yang berpandangan bahwa makna sebenarnya dari kata *nikāh* adalah “akad”. Adapun argumentasi dari kelompok ini, bahwa kata *nikāh* dengan maknanya sebagai “akad” sering digunakan al-Qur'an maupun hadits. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat didalam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki.⁷

Adapun argumentasi dari kelompok ini adalah, apabila kata *nikāh* yang terdapat baik didalam al-Qur'an maupun hadits Nabi, Saw., tanpa adanya indikasi lain, maka makna yang hendak dituju adalah “bersetubuh”, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah, Swt.,⁸

⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, ed. oleh Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2017), 3.

⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 4.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. oleh Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) , 39.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sabayamu yang laki-laki dan perempuan... (QS. An-Nūr/24:32)

Dari ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa lafad *“ankihū”* makna yang dikehendaki pada ayat tersebut adalah *“akad”*, bukan makna *“bersetubuh”*. Sedangkan untuk makna *“nikāh”* sebagai *“bersetubuh”* hanya didapati sekali pada QS. Al-Baqarah/2: 230):

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah/2: 230)

Sedangkan makna *nikāh* sebagai *“akad”* pada hadits Nabi, Saw., dapat ditemukan dalam sabda Beliau berikut:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya bahwa Nabi, Saw., bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Ahmad dan Imam Empat)⁹

⁹ Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, *Bulūghu al-Marām* (Surabaya: Maktabah Dār al-Iḥyā al-‘Arābiyah, 1985), 383.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاءُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ حَدَّثَنِي الْمَدِينِيُّ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ مَا وَلَدَنِي إِلَّا نِكَاحُ كَنِكَاحِ الْإِسْلَامِ »

“Mengabarkan kepada kami Abū Nashr bin Qatādah, mengabarkan kepada kami Abū ‘Āliy: Hāmid bin Muhammad ar-Rafā’ menceritakan kepada kami ‘Ali bin Abdul ‘Azīz menceritakan kepada kami Muhammad bin Abī Nu’aim, menceritakan kepada kami Husyaim, menceritakan kepadaku al-Madīniyy dari Abi al-Huwayritsi dari Ibn ‘Abbās berkata: Telah bersabda Nabi, Saw: “*Aku tidak dilahirkan dari hasil perzinahan ahli jabiliyah sesuatu (apapun), dan aku tidak dilahirkan melainkan melalui pernikahan seperti nikah dalam Islam.*”

Dalam hadis pertama, *nikāh* dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa makna *nikāh* adalah akad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Hadis kedua juga menegaskan makna akad, karena dalam hadis itu menunjukkan bahwa *nikāh* adalah lawannya *sifāh*, sementara *sifāh* identik dengan bersetubuh (zina). Senada dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhaili lebih cenderung memaknai nikah secara bahasa adalah akad. Pandangan beliau tersebut berlandaskan argumentasi QS. al-Ahzāb/33:49:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS. Al-Ahzāb/33: 49)

Menurut al-Zuhaili, ayat di atas menunjukkan bahwa makna sebenarnya dari *nikāh* adalah ‘akad’, sementara ‘bersetubuh’ adalah makna majāzī-nya (karena ayat di atas menghubungkan ‘*nikāh*’ dengan talak). Akad disebut “nikah” karena akad-lah yang mengantarkan kepada ‘persetubuhan’, sebagaimana al-Qur’an menyebut (الخمرة) *khamr* dengan lafad (الإثم) *itsm*/dosa, karena *khamr* itulah yang mengantarkan pelakunya mendapatkan dosa.¹⁰

Ketiga, ulama *ushuliyīn* yang berpandangan bahwa makna dari kata *nikāh* adalah antara “akad” dan “bersetubuh”. Pendapat inilah yang dipegang oleh Syaikh Abdurrahman al-Juzairi. Argumentasi dari kelompok ketiga ini adalah bahwa syari’at terkadang menggunakan kata *nikāh* untuk maknanya sebagai “akad”, namun terkadang pula menggunakan kata *nikāh* untuk menunjuk kepada makna “persetubuhan”.¹¹

Dari perbedaan pandangan ulama madzhab di atas terkait makna sebenarnya dari *nikāh*, dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut muncul karena sebab makna asal dari *nikāh* itu sendiri maupun penggunaannya baik dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi, Saw., sehingga hal tersebut berpotensi memunculkan perbedaan pandangan-pandangan makna sebenarnya dari *nikāh*.

Sedangkan secara terminologi, istilah perkawinan memiliki beragam definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun undang-

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir Jilid 11*, ed. oleh Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2014)., 65.

¹¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 4.

undang. Berikut penulis uraikan definisi perkawinan baik dalam konsepsi fikih, maupun undang-undang.

1) Fikih

Dalam konteks fikih, para ulama memberikan definisi terkait perkawinan secara beragam. Namun keberagaman definisi tersebut bermuara pada satu simpulan, yakni kehalalan dalam melakukan persetubuhan. Berikut definisi perkawinan dalam perspektif ulama fiqih (*fuqahā*).

Ulama Hanafiah memberikan definisi perkawinan sebagai suatu akad yang menyebabkan kebolehan untuk melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang secara Syari'at tidak memiliki halangan untuk dinikahi.¹²

Senada dengan definisi perkawinan yang diberikan ulama Hanafiyah di atas, Syaikh Malibari sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syaṭha' al-Dimyati dalam kitab *I'ānat al-Talibin* mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang menyebabkan kebolehan (*ibāhat*) untuk melakukan persetubuhan baik dengan menggunakan lafad *nikah* ataupun *taṣwīj*.¹³

Definisi lebih dalam diberikan Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *al-ahwāl al-Syakhsīyyah* yang mendefinisikannya sebagai akad yang berimplikasi kepada hukum terkait kebolehan melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, sikap saling tolong menolong, dan menyebabkan munculnya hak dan kewajiban pada keduanya¹⁴.

Dari beberapa definisi perkawinan dalam konsepsi fikih di atas, menarik untuk dicermati bahwa didalam definisi-definisi

¹² Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 256.

¹³ Muhammad Syaṭha Al-Dimyati, *I'ānat al-Talibin Juz III* (Bairut: Dār al-Ihyā, 1980), 65.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-ahwāl al-Syakhsīyyah* (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1957), 19.

tersebut para ulama fikih (*fuqaha*) cenderung memaknai perkawinan hanya dalam konteks hubungan biologis semata, hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena para ulama dalam merumuskan suatu definisi tidak akan terlepas ataupun menyimpang dari makna aslinya. Selain itu, harus diakui bahwa salah satu penyebab ketertarikan antara laki-laki dan perempuan adalah disebabkan adanya faktor dorongan yang bersifat biologis, baik sebab kebutuhan seksual maupun untuk mendapatkan keturunan.

Akan tetapi sayangnya definisi perkawinan yang diberikan oleh para ulama fikih (*fuqaha*) di atas belum secara menyeluruh menguraikan hakikat di syari'atkannya perkawinan itu sendiri. Penekanan definisi perkawinan hanya pada faktor biologis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan aspek bahasa semata, namun juga dimungkinkan adanya pertimbangan yang sifatnya subjektif. Hal ini sebagaimana yang kita lihat dari konsepsi-konsepsi perkawinan yang dirumuskan oleh para ulama di atas cenderung bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi.¹⁵

Definisi perkawinan dalam ranah fikih cenderung memberikan kesan penempatan perempuan sebagai objek seksual bagi laki-laki, karena hanya aspek biologis yang dilihat pada diri seorang perempuan. Ini terlihat dari penggunaan kata *al-wath'i* atau *al-istimtita'* yang keduanya bermuara pada makna seks. Tidak hanya itu, keberadaan mahar yang merupakan pemberian secara ikhlas dan sebagai bentuk tanda cinta kasih seorang laki-laki kepada perempuan juga dikonsepsikan sebagai suatu pemberian yang menyebabkan kebolehan seorang laki-laki melakukan hubungan biologis dengan perempuan. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada kedudukan suami yang cenderung bersifat superior dan

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2011), 54.

menjadi pihak penguasa terhadap istri yang inferior dan menjadi pihak yang dikuasai.

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Berbeda dengan konsepsi ulama fikih di atas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU No. 1 Tahun 1974) didalam pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari rumusan UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan tersebut dapat dipahami sebagai berikut; *pertama*, penggunaan kalimat redaksi “seorang pria dengan seorang wanita” menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia hanya mengakui dan melegalkan perkawinan yang dilakukan antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga perkawinan sesam jenis yang berlaku dan dilegalkan oleh beberapa negara Barat bahkan Asia, tidak diakui sebagai suatu perkawinan. *Kedua*, penggunaan kalimat redaksi “sebagai suami istri” menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara dua jenis kelamin berbeda tersebut guna membentuk kehidupan rumah tangga, tidak hanya untuk “hidup bersama”.

Ketiga, perumusan UU No. 1 Tahun 1974 terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga “yang bahagia dan kekal”, menegaskan perkawinan yang bersifat temporal (sementara waktu) sebagaimana yang terjadi dalam perkawinan *mut’ab* maupun perkawinan *tablil*. Pencantuman kata “kekal” dalam rumusan perkawinan yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974 menjadikan sebuah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Walaupun harus disadari bahwa di dalam Islam sendiri dalam konteks hubungan sosial tidak mengenal istilah “kekal”,

seperti halnya perkawinan. Walaupun demikian, Islam sendiri sebagaimana yang disabdakan Nabi, Saw., sangat membenci terjadinya perceraian, akan tetapi tetap membuka peluang terjadinya hal tersebut apabila didasari dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

Keempat, redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa dilakukannya perkawinan tidak hanya berkaitan dengan urusan seksual semata, namun juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Agama.¹⁶ Hal ini dapat dilihat dari definisi perkawinan yang diberikan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 (dua) yang mendefinisikannya sebagai “akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Digunakannya redaksi “akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīẓan*” menunjukkan bahwa akad atau perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri memiliki nilai-nilai Ilahi, spiritual dan juga kerohanian, dan memiliki implikasi yang bersifat kontrak sosial melalui perjanjian nikah.

2. Dasar Perkawinan

Sebagai bagian dari ajaran Islam, disyaria'tkannya perkawinan memiliki landasan kokoh dari sumber Islam itu sendiri, baik al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam senantiasa sejalan dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Sehingga upaya ataupun perilaku hidup yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan ditentang al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Saw., hal ini sebagaimana terjadi pada masa Nabi, Saw., disaat beberapa

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 4th ed. (Yogyakarta: Liberty, 1999) , 8. Lihat juga, Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008) , 31.

¹⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni juẓ 7* (Bairut: Dā al-Kutub al-ʿIlmiyah, n.d.), 334.

sahabat menghendaki melakukan ibadah secara terus menerus dengan cara tidak menikah, tidak memakan daging, dan juga tidak tidur, ditentang oleh Nabi, Saw. Bahkan sebagai utusan Allah, Swt., yang secara derajat lebih tinggi dibandingkan para sahabat Nabi, Saw., tersebut, beliau tetap melakukan itu semua, yaitu menikah, memakan daging, dan juga tidur.¹⁸

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan pensyari'atan perkawinan adalah sebagai berikut:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm/30:21)

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa berpasangan yang dilegalisasikan melalui lembaga perkawinan adalah merupakan ketetapan (syari'at) Allah, Swt., untuk manusia. Karena dengan melalui lembaga perkawinan tersebut, manusia merasakan ketenangan dan ketentraman dalam mencurahkan kasih sayang kepada pasangannya. Menurut Imam Ar-Razi, bahwa yang dimaksud

¹⁸ Sebagaimana riwayat hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut: "sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi i bertanya kepada isteri-isteri Nabi i mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi i memuji Allah T dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku." Abū al-Husaini Muslim bin al-Hujāj bin Muslim al-Qasyīri Al-Nīsābūri, *Shahih Muslim* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 2487.

dengan ketenangan pada ayat tersebut di atas adalah ketenangan yang bersemayam di hati, hal ini dilihat dari struktur kalimat yang digunakannya adalah menggunakan preposisi *ilā* (*sakana ilā...*), hal ini berbeda apabila yang dituju adalah ketenangan yang bersifat fisik, maka struktur kalimat proposisi yang digunakan adalah *'inda* (*sakan 'inda...*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui perkawinan setiap pasangan suami istri akan merasakan ketenangan dan juga kebahagiaan didalam hati mereka selama keduanya saling mencintai dan menyayangi.¹⁹

Didalam firman-Nya pada surat yang lain, Allah, Swt., memerintahkan kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang dibawah perwaliannya apabila sekiranya telah memiliki keinginan untuk menikah. Hal ini sebagaimana didalam QS. An-Nūr/24: 32, Allah, Swt., juga berfirman:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾﴾ (التور/24: 32)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nūr/24:32)

¹⁹ Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Depag RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, 4.

Disamping al-Qur'an, landasan pokok disyari'atkannya perkawinan terdapat didalam hadits Nabi, Saw.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ -
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ
بِئَنَّى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَلَا تَزَوِّجُكَ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ ».

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu?." Abdullah berkata; "Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Nabi, Saw., telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perbikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya,

*hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala basrat seksual.*²⁰

Didalam hadits tersebut di atas, Nabi, Saw., menganjurkan untuk menikah bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam hal materi untuk menghidupi istri dan anaknya kelak. Karena perkawinan merupakan salah satu jalan untuk menghindari kemaksiatan dan perbuatan zina. Akan tetapi, apabila tidak memiliki kemampuan dalam hal materi, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, maka Nabi, Saw., memberikan jalan untuk melakukan puasa sunnah.

Dari landasan pokok syari'at perkawinan di atas, baik al-Qur'an maupun hadits Nabi, Saw., perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia. Oleh karenanya, Islam memerintahkan untuk bersegera melangsungkan perkawinan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan, guna menjaga dan memelihara kesucian diri. Akan tetapi, Islam sendiri memberikan sederet pegangan atau pedoman bagi seseorang yang hendak memilih pasangan hidupnya, hal ini sebagaimana yang terdapat didalam sabda Nabi, Saw., bahwa pasangan hidup dipilih karena 4 (empat) hal: kecantikan, keturunan, harta, dan agama. Namun dalam hal ini Nabi, Saw., menekankan untuk memilih agama²¹.

Satu hal yang menarik dari apa yang disabdakan Nabi, Saw., tersebut, menempatkan “agama” sebagai kriteria yang berada dalam urutan terakhir, mengapa demikian?. Dan secara tekstual, hadits tersebut ditujukan hanya kepada laki-laki dalam memilih wanita yang hendak dia nikahi, apakah kemudian hadits ini hanya berlaku kepada laki-laki saja, dan tidak berlaku bagi kaum perempuan dalam memilih calon suami?.

²⁰ Al-Nīsābūri, *Shahih Muslim*, 2487.

²¹ Untuk lebih lengkapnya berkaitan hadits ini, lihat Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Ṣahih al-Mukhtaṣar* (Bairut: Dār Ibn Katsir, 1987), 4700.

Terkait pertanyaan di atas, ada ulasan menarik yang diberikan Nurun Najwah didalam tulisannya yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)”, bahwa memahami Hadish Nabi, Saw., tersebut tidak bisa dipahami secara lahiriyah semata, akan tetapi harus dilihat kondisi sosial masyarakat pada saat hadits tersebut disabdakan oleh Nabi, Saw., karena dalam hal ini secara tidak langsung kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu turut berperan dalam mempengaruhi sabda beliau tersebut. Dimana sistem patriarkhi begitu mendominasi, tidak hanya tatanan sosial masyarakat Arab, namun juga mayoritas masyarakat di belahan dunia. Peran laki-laki kala itu begitu dominan, baik dalam urusan domestik maupun publik, sehingga konsekuensi tanggung jawab tersebut menempatkan laki-laki berada pada posisi superior.²²

Peran laki-laki yang begitu dominan, menjadikan perempuan memiliki peran yang kecil dan tidak dapat diperhitungkan, bahkan cenderung ditiadakan. Hal ini karena anggapan bahwa perempuan tidak memiliki dan tidak bisa berkontribusi apapun baik dalam ranah domestik, terlebih publik. Sehingga nasib perempuan pada saat itu cenderung tragis dan tidak dapat melawan, bahkan walaupun hanya sekedar mengatakan kata “tidak”. Kedudukan perempuan kala itu cenderung laksana harta benda yang tidak memiliki nilai, yang dapat diperlakukan sesuka kaum laki-laki, hal ini dapat dilihat dari tradisi yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam datang, seperti tukar menukar istri, perkawinan paksa, poligami yang tidak terbatas, hak mewarisi anak tiri terhadap ibu tirinya, dan lain sebagainya.

Walaupun harus diakui bahwa pada saat Islam datang melakukan reformasi, baik dengan menghapus maupun dengan membatasi. Akan tetapi, pandangan laki-laki terhadap kaum perempuan yang diwarisi oleh masyarakat Arab jahiliyah kala itu,

²² Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, no. 1 (2018): 97–121.

belum hilang sepenuhnya dan turut mempengaruhi cara pandang kaum muslim kala itu terhadap kaum perempuan.²³

Dengan demikian, upaya mengetahui realitas historis masyarakat Arab, khususnya umat muslim awal begitu penting dalam memahami makna suatu hadits, khususnya terkait relasi laki-laki dan perempuan, mengapa dalam redaksi hadits-hadits tertentu (salah satunya hadits terkait dalam memilih pasangan) cenderung menjadikan kaum perempuan sebagai objek yang dipilih oleh laki-laki.

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hadits Nabi, Saw., tersebut apabila dipahami dalam konteks saat ini, dimana kesadaran kaum perempuan akan hak-haknya sudah semakin tinggi dan juga memiliki peluang besar untuk turut berperan aktif tidak hanya dalam wilayah domestik, namun juga publik, maka hadits Nabi, Saw., terkait pedoman dalam memilih jodoh harus dipahami secara seimbang, atau meminjam istilah Faqihuddin Abd. Kodir secara *mubādalab*. Sehingga ketertujuan sabda Nabi, Saw., tersebut tidak hanya diperuntukkan laki-laki semata, namun juga perempuan dalam memilih jodohnya.²⁴

²³ Salah satu contoh bahwa budaya patriarki masyarakat Arab pra Islam masih turut mewarnai pandangan generasi muslim awal umat Islam terhadap perempuan adalah pada saat turunnya ayat tentang waris. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Katsīr, bahwa turunnya ayat waris tersebut memicu ketidaksukaan pada sebagian kalangan sahabat laki-laki terkait ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan al-Qur'an. Bahkan terdapat dikalangan sahabat yang mengatakan, "*wanita diberi seperempat atau seperdelapan dan anak perempuan diberi setengah serta anak laki-laki kecil pun diberi, padahal tiada salah seorang pun dari mereka yang berperang membela kaumnya dan tidak dapat merebut ghanimah.*" Akan tetapi hadis ini didiadakan saja; barang kali Rasulullah melupakannya, atau kita katakan kepadanya, lalu beliau bersedia mengubahnya. Mereka berkata, "*Wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan barta warisan kepada anak perempuan setengah dari barta yang ditinggalkan ayahnya, padahal ia tidak menaiki kuda dan tidak pula berperang membela kaumnya? bahkan anak kecil pun diberi bagian warisan, padahal ia tidak dapat berbuat apa-apa*". Lihat, Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm, Juz II* (Mesir: Dār al-Hadits, 2010), 224.

²⁴ Lihat, Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir'ah Mubadalab: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) , 338-330

3. Tujuan Perkawinan

Apabila dilihat tujuan mendasar dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam dilihat dari definisi yang diberikan ulama fikih di atas, maka tujuan utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan biologis baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, harus diakui bahwa dilaksanakannya perkawinan tidak hanya bersifat biologis semata, namun terkandung unsur-unsur pokok baik yang bersifat kejiwaan maupun kerohanian yang termasuk didalamnya lahir dan batin, serta kemanusiaan dan kebenaran.²⁵

Dalam konteks ini, didalam buku “Tafsir al-Qur'an Tematik” yang disusun Kementerian Agama mengemukakan 5 (lima) tujuan perkawinan berdasarkan penafsiran terhadap QS. Ar-Rūm/30: 21, , yaitu:²⁶

- a) Sebagai upaya memperoleh keturunan, guna melestarikan umat manusia melalui jalan yang sah secara agama, yakni perkawinan;
- b) Sebagai upaya memelihara kesucian kemaluan dan kehormatannya dalam melakukan hubungan biologis secara sah dan suci, sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina;
- c) Apabila dianugerahi keturunan, suami dan istri dapat melakukan kerja sama untuk mendidik anak-anaknya, guna terciptanya generasi yang saleh, sehat, cerdas, dan berkualitas;
- d) Dengan perkawinan hubungan laki-laki dan perempuan diatur atas dasar ikatan suci yang dihiasi rasa kasih mengasihi, cinta-mencintai, dan juga saling menghormati;
- e) *Mawaddah* dan *rahmah* dijadikan asas dalam membangun dan membina rumah tangga.

²⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002) , 75-76.

²⁶ Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Depag RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, 32-33.

Imam al-Ghazali didalam magnum opusnya *ihyā 'Ulūm al-Dīn*, menjelaskan sederet hikmah disyari'atkannya perkawinan dalam Islam, diantara beberapa hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan dan dianugerahi keturunan, maka:

- 1) Terjaminnya kelestarian umat manusia. Dengan perkawinan, tujuan untuk memelihara atau melanjutkan keturunan dapat tercapai.
- 2) Sebagai salah satu jalan untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat dari Allah, Swt.,. Dengan perkawinan, maka sejatinya manusia mempergunakan apa-apa yang Allah, Swt., ciptakan sesuai tujuannya. Diciptakannya rahim bagi perempuan untuk mengandung, diciptakannya air mani bagi laki-laki yang bertujuan untuk dapat membuahi sel telur yang ada pada rahim perempuan. Kesemuanya itu hanya dapat dilakukan melalui jalan perkawinan;
- 3) Memperoleh berkah dengan sebab doa dari anak yang saleh, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi, Saw.,:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala'dari Ayahnya dari Abu Hurairah,

bahwa Nabi, Saw., bersabda: "*Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.*"²⁷

- 4) Apabila anak yang dimilikinya meninggal terlebih dahulu sebelum kedua orang tuanya, maka keberadaannya di akhirat akan menjadi syafa'at bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Saw:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

"Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik berkata; Nabi, Saw., telah bersabda: "*Tidak seorang muslimpun yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya yang belum baligh kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga karena limpahan rahmatNya kepada mereka.*"²⁸

²⁷ Al-Nisābūri, *Shahih Muslim*, 14.

²⁸ Al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣāhib al-Mukhtaṣar*, 420

- 5) Sebagai bentuk ujian ketaatan dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, Saw., dan membuat beliau bangga dengan memper banyak umatnya. Sebagaimana sabda Beliau, Saw:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ
بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ
الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Diceritakan kepada kami oleh Husain dan ‘Affan, kedua mengatakan, diceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, diceritakan kepadaku Khafsh bin Umar dari Anas bin Malik berkata: Nabi, Saw., memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: *"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat."*

Kedua, dengan perkawinan, masyarakat dapat terhindarkan dari kerusakan akhlak, dan menghindarkan individu dari pergaulan yang salah. dari kerusakan akhlak yang akan pada masyarakat dapat terhindarkan.

Ketiga, perkawinan menjadikan jiwa manusia menjadi tenang dan terhibur.

Keempat, dengan perkawinan membuka jalan untuk lebih dekat kepada Allah, Swt., karena dengan melalui perkawinan menciptakan keseimbangan dalam pembagian kerja, sehingga dapat terhindarkan dari beban kerja berlebih (*double burden*) dan memiliki kecukupan waktu untuk beribadah kepada Allah, Swt., dan amalan-amalan ibadah yang lain;

Kelima, dengan perkawinan, maka upaya mencetak generasi yang saleh dan saleha dapat tercapai.

Keenam, perkawinan merupakan upaya dalam memerangi hawa nafsu dan melatihnya dengan cara menunaikan hak-hak istri, bersabar atas perilaku istrinya (akhlak), menanggung apa yang menyakiti hati mereka (istri), dan senantiasa berusaha menunjukkan mereka untuk menuju kepada Islam.

Ketujuh, dengan perkawinan, rasa cinta dan kasih sayang akan tersemaikan antara suami-istri dan juga antara sesama anggota keluarga. Dan rasa kasih sayang dalam keluarga tersebut akan tersemaikan secara luas dalam masyarakat. Karena keluarga merupakan elemen terkecil dalam suatu masyarakat, dan rumah tangga yang dihiasi dengan cinta dan kasih sayang akan membawa kedamaian pada lingkungan sosial masyarakat.

Kedelapan, dengan perkawinan, tali silaturahmi akan terjalin secara luas sehingga memperbanyak keluarga.²⁹

4. Problematika Perkawinan

Komitmen laki-laki dan perempuan untuk menuju gerbang perkawinan memiliki alasan-alasan yang membuat keduanya merasa yakin untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Secara umum dapat diuraikan beberapa alasan yang biasanya terjadi pada setiap pasangan, baik karena sebab saling mencintai, untuk memperoleh kehalalan dalam melakukan hubungan biologis, sebab untuk mendapatkan rasa aman, hamil diluar nikah, agar terjamin secara ekonomi, dan alasan-alasan yang lainnya. Akan tetapi secara khusus, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa sebab mendasar seseorang yang melakukan perkawinan adalah guna terpenuhinya kebutuhan emosional dan juga seksual. Namun dalam

²⁹ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*, ed. oleh Toyib Ariin (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), 140.

realitasnya, tidak semua pasangan yang berhasil menuju gerbang perkawinan, berjalan mulus dan senantiasa diliputi kebahagiaan. Dan tidak jarang, pasangan suami-istri tidak mampu mempertahankan biduk rumah tangga yang dibangunnya sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Hal itu disebabkan karena banyaknya masalah yang muncul didalam kehidupan rumah tangga tidak mampu untuk dihadapi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Pada lazimnya, permasalahan rumah tangga yang muncul disaat pasangan mendapati realitas yang berbeda atau tidak seperti apa yang dibayangkan dan diharapkan sebelum menikah. Masa-masa indah pada masa awal perkawinan yang dialami oleh setiap pasangan berubah menjadi konflik yang berkepanjangan dan mengancam keberlangsungan rumah tangga yang dibangun. Disaat salah satu pasangan merasa kecewa dan tidak mampu menghadapi kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang diimpikan, sehingga memunculkan konflik yang terus berkelanjutan, bahkan terkadang berujung kepada perceraian.

Konflik senantiasa dianggap sebagai suatu perselisihan yang dibarengi dengan sikap saling bermusuhan dan berimplikasi terhadap hubungan yang terjalin sebelumnya baik menjadi memburuk. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain, konflik diartikan sebagai pertengkaran, perselisihan, dan benturan.³⁰ Di dalam Bahasa Inggris sebagaimana yang diungkapkan Asmuni dan kawan kawan didalam bukunya “Kedudukan Saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional, bahwa istilah konflik merupakan bentuk kata benda (*noen*) dimaknai sebagai “*aserious disagreement or argument* (tidak adanya kemufakatan secara serius).³¹ Dari pemaknaan konflik secara

³⁰ JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) , 711.

³¹ Asmuni, Et.al., *Kedudukan Saksi dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional: Aspek Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk* (Medan: Perdana Publishing, 2020) , 12.

bahasa tersebut dapat dipahami bahwa konflik merupakan suatu kondisi psikologis dua individu atau lebih yang tidak saling menyukai karena sebab adanya perbedaan pandangan maupun pendapat yang belum mencapai titik temu.

Konflik akan senantiasa ada selama individu-individu lebih mengedepankan ke-aku-annya atas pendapat atau pandangannya mengenai sesuatu, sehingga ia tidak mau menerima atau menolak pendapat atau pandangan yang dianggapnya salah. Namun demikian, bukan berarti semua konflik berimplikasi negatif destruktif, namun juga bisa mengarah dan membawa kepada hal yang bersifat positif. Misalnya, seorang suami konflik dengan istrinya karena sebab tindakan ceroboh yang dilakukan olehnya, yakni ditipu oleh orang yang baru dikenalnya untuk bekerjasama dalam bisnis, sehingga mengalami kerugian besar secara finansial. Kejadian tersebut dapat memunculkan konflik di internal keluarga, namun juga memiliki dampak positif, yaitu suami menjadi lebih berhati-hati untuk tidak mudah percaya kepada orang lain dalam masalah bisnis, terkecuali kepada orang yang memang dikenalnya secara baik.

Namun juga ada konflik yang terjadi pada suami istri yang berujung kepada perceraian. Misalkan konflik yang disebabkan karena salah satu pasangan berselingkuh dengan pihak yang lain, atau konflik secara terus menerus yang diakibatkan permasalahan dalam ekonomi, dan sebagainya.

Munculnya problem yang berujung kepada konflik didalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga adalah faktor kemampuan ekonomi. Apabila seorang suami memiliki penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya, baik sandang, pangan, dan papan biasanya kondisi keluarganya berjalan baik. Namun sebaliknya, apabila seorang suami tidak memiliki penghasilan

dalam mencukupi semua kebutuhan keluarganya, biasanya terjadi disharmonisasi dalam keluarga.

Oleh sebab, wajar kiranya bila ajaran Islam memberikan pedoman sekaligus petunjuk akan pentingnya faktor kemampuan dalam ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, Saw., yang memerintahkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan secara finansial untuk bersegera menikah.³²

b. Masalah Agama

Agama merupakan faktor yang fundamental dalam kehidupan rumah tangga. Agama mengatur hal-hal yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Allah, Swt., selaku Tuhan (*hablun mina Allāh*), namun juga menyangkut hubungan sesama manusia (*hablun mina an-nās*). Semua ketentuan-ketentuan yang ada pada agama harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga, karena dengan begitu rumah tangga akan diberkahi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an dapat tercapai.

Persoalan agama sangat rawan menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terlebih jika salah satu pasangan (baik suami atau istri) melakukan tindakan dengan keluar dari agama (murtad), maupun perkawinan beda agama. Tentunya hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap psikologis anak yang akan merasa bimbang dalam pilihan agama yang akan dianutnya, begitupun terhadap harta warisan yang akan ditinggalkan, dimana dalam ajaran Islam, tidak ada kewarisan pada orang yang berbeda agama.

³² Lihat, Abū al-Ḥusaini Muslim bin al-Ḥujāj bin Muslim al-Qasyīri al-Nisābūri. *Shahih Muslim*, 2487.

c. Hubungan Seksual

Hubungan seksual dalam kehidupan suami istri merupakan sesuatu hal yang urgen. Karena disadari ataupun tidak, terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga salah satu penyebabnya adalah faktor hubungan seksual. Kurangnya intensitas atau bahkan tidak sama sekali dalam melakukan hubungan seksual bersama pasangan suami atau pun istri terkadang menjadi pemicu pasangan melakukan perselingkuhan dengan yang lain.

d. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan terkadang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Tingkat pendidikan suami maupun istri sangat mempengaruhi kedewasaan berfikir dan emosional. Sehingga setiap problem yang muncul dapat dihadapi secara bijaksana dan kepala dingin.

Didalam al-Qur'an sendiri Allah, Swt., mengangkat derajat bagi mereka-mereka yang berilmu.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ (المجادلة/58: 11)

"...niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadalah/58:11)

Firman Allah, Swt., di atas menegaskan bahwa orang-orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, Swt., termasuk dalam hal berumah tangga, walaupun terkadang konflik itu pun tetap ada, akan tetapi hal itu tidak membawanya pada tataran konflik keluarga.

e. Terjadinya *Nusyuz* (durhaka)

Para ulama fikih dalam memberikan definisi *nusyuz* senantiasa menjadikan perempuan sebagai objeknya, hal itu merupakan sesuatu hal dapat dimaklumi, karena al-Qur'an sendiri dalam menjelaskan masalah *nusyuz* menjadikan perempuan (istri) sebagai pelakunya. Bagaimana kalau pelaku dari *nusyuz* itu sendiri adalah suami?, apakah mendapatkan ketentuan hukuman sebagaimana yang ditetapkan al-Qur'an?. Pertanyaan seperti itu memang membutuhkan suatu jawaban, karena dalam hal *nusyuz* bisa saja pelakunya adalah istri bahkan suami. Oleh sebab itu, meminjam metodologi *mubadalah* yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir, dalam konsep *nusyuz* ini apabila menggunakan metode *mubadalah* maka dalam hal ini perilaku *nusyuz* dapat dilakukan suami maupun istri.

Perilaku *nusyuz* baik dari pihak istri maupun suami dapat menyebabkan timbulnya konflik. Apabila pelaku dari *nusyuz* tersebut enggan untuk berubah, maka bisa saja hal itu berujung kepada konflik yang berujung kepada perceraian. Begitu pun sebaliknya, apabila pelaku *nusyuz* tersebut bertaubat dan merubah perilakunya, maka konflik yang semula muncul, dapat terselesaikan dan berujung kepada keharmonisan.

B. Perceraian dan Faktor yang Melatar Belakanginya

1. Perceraian Perspektif Fikih Yuridis Normatif

Dalam pandangan Islam, akad perkawinan bukan hanya sekedar masalah perkara perdata semata, namun juga merupakan suatu ikatan yang suci (*mitsāqan ghalīẓa*) yang memiliki keterkaitan dengan masalah keyakinan dan juga keimanan kepada Allah, Swt. Oleh sebab itu, dalam perkawinan memiliki dimensi ibadah, karena keberlakuannya memiliki landasan yang kokoh dan kuat dari sumber-sumber Islam (baca: al-Qur'an dan Hadits Nabi, Saw). Maka dari itu,

suatu perkawinan sudah selayaknya dijaga, dipupuk, dan dipertahankan dengan baik, sehingga jalannya perkawinan tetap utuh walaupun berbagai persoalan dan ujian menerpa, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an dapat tercapai, yakni terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Namun terkadang tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an tersebut tidak tercapai, hal ini lantaran perkawinan harus putus ditengah jalan. Berakhirnya suatu perkawinan merupakan suatu hal yang wajar, hal ini apabila dilihat makna dasar dari akad nikah itu sendiri adalah ikatan atau dapat dikatakan juga bahwa perkawinan adalah kontrak.³³ Konsekuensi dari makna dasar akad nikah sebagai ikatan tersebut, bahwa ia dapat lepas atau yang kemudian dalam istilah fikih disebut dengan talak.

a. Perspektif Fikih

Perceraian atau dalam istilah fikih disebut dengan talak secara bahasa bermakna lepasnya suatu ikatan dan pembebasan.³⁴ Didalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa secara istilah terdapat tiga definisi yang diberikan oleh ulama fikih (*fuqaha*). *Pertama*, ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali memberikan definisi talak sebagai upaya melepaskan ikatan ikatan perkawinan baik secara langsung maupun pada masa yang akan datang dengan menggunakan lafad tertentu. Didalam definisi tersebut, penggunaan kalimat “secara langsung” maksudnya adalah ungkapan talak disampaikan secara jelas kepada pihak istri sehingga status hukum talak terjadi pada saat ungkapan talak tersebut diucapkan tanpa terikat dengan syarat maupun waktu yang akan datang. Semisal talak *ba'in kubra*, yakni talak yang ketiga kalinya dijatuhkan oleh suami. Implikasi

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

³⁴Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 318

dari talak ini secara hukum dan segala bentuk akibatnya berlaku secara langsung, seperti tidak adanya hak suami untuk merujuk istrinya sebelum istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai. Sedangkan maksud “masa yang akan datang” didalam definisi tersebut adalah hukum talak belum dapat berlaku secara keseluruhan karena adanya suatu sebab yang menundanya. Ketentuan tersebut terjadi pada talak *raj’i*, yakni talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya yang telah dicerai. Akibat dari talak *raj’i*, status hubungan suami-istri menjadi terhenti, namun terdapat ketentuan-ketentuan hukum lain tertunda masa berlakunya sampai masa *‘iddah* (menunggu) isri tersebut habis.³⁵

Kedua, definisi talak yang diberikan oleh ulama Madzhab Syafi’i yang mengartikannya sebagai lepasnya akad perkawinan karena sebab pengucapan lafad talak atau lafad yang semakna dengan talak. *Ketiga*, definisi talak yang diberikan oleh ulama Madzhab Maliki yang mengartikannya sebagai suatu kondisi hukum yang memiliki implikasi keharaman dalam melakukan hubungan suami istri.³⁶

Dari definisi talak yang diberikan ulama fikih di atas, titik tekan perbedaannya adalah pada kasus talak *raj’i* yang dijatuhkan suami atas istrinya. Dalam pandangan Madzhab Hanafi dan Hanbali bahwa dijatuhkannya talak *raj’i* oleh suami kepada istrinya tidak menyebabkan terhapusnya seluruh implikasi talak, terkecuali jika masa *‘iddah* dari istri tersebut habis. Dengan ketentuan tersebut, apabila seorang suami menggauli istrinya pada masa *‘iddah* maka hal tersebut diperkenankan dan dianggap sebagai rujuknya suami atas istri yang ditalak *raj’i*. Namun menurut Madzhab Maliki, kebolehan tersebut dengan catatan harus disertai dengan adanya niat untuk merujuk istrinya. Hal ini

³⁵ Lihat, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1776-1777.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1777.

berbeda dengan pandangan ulama Madzhab Syafi'i, yang lebih menekankan kepada perkataan atau pernyataan secara jelas oleh suami yang hendak merujuk istrinya. Sehingga perbuatan menggauli istri dalam masa *'iddah* merupakan suatu hal yang terlarang, karena perbuatan tersebut dianggap bukan sebagai tanda rujuk dari suami.

b. Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Didalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak terdapat definisi yang baku mengenai makna dari perceraian. Makna perceraian hanya didefinisikan secara sekilas dalam pasal 38, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Ketentuan tersebut juga ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dengan redaksi yang sama.

Ketetapan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 maupun KHI pasal 113 tersebut menunjukkan adanya pola yang berbeda antara putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dengan yang disebabkan atas putusan pengadilan. Perbedaan pola tersebut kemudian dijelaskan dalam pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 114 dikatakan:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam di atas, mengklasifikasikan bentuk perceraian kepada 2 (dua) bagian, *pertama*, perceraian yang disebabkan karena talak; dan, *kedua*, perceraian karena disebabkan adanya gugatan cerai.

Istilah “talak” memang hanya didapati pada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengenal istilah cerai secara umum dan tidak

mengenal istilah talak. Oleh karena itu, pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan maksud dari istilah talak itu sendiri, yaitu:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”

Dari apa yang diuraikan diatas dapat dipahami, bahwa terjadinya perceraian baik yang disebabkan talak suami maupun atas gugatan cerai istri harus dilakukan melalui sidang Peradilan Agama dan atas dasar putusan Peradilan Agama, ketetapan ini sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 115:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

2. Alasan-alasan terjadinya Perceraian

Tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, dan sejahtera. Upaya pencapaian tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut adalah dengan menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada angka 4 (empat) huruf (e):

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”³⁷

³⁷ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015) , 44.

Penggunaan istilah “mempersukar” oleh Undang-Undang Perkawinan didalam rangkaian kata “prinsip mempersukar perceraian” hal ini dimaksudkan guna terwujudnya perkawinan. Adapun pengimplementasian prinsip mempersukar perceraian diuraikan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat dijabarkan bahwa bentuk pengimplementasian prinsip mempersukar perceraian adalah: *pertama*, perceraian harus dilakukan melalui jalan persidangan di Pengadilan. *Kedua*, adanya usaha mendamaikan yang dilakukan pihak Pengadilan terhadap suami-istri tersebut, namun gagal. *Ketiga*, perceraian yang diajukan kepada pengadilan, memiliki alasan yang jelas. *Keempat*, adanya ketidakrukunan dalam kehidupan suami-istri. *Kelima*, prosesi perceraian di depan pengadilan dengan merujuk kepada Undang-Undang yang berlaku.

Terkait alasan perceraian, Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Ketentuan alasan-alasan perceraian dijelaskan secara terpisah didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Senada dengan alasan perceraian di atas, terdapat penambahan alasan perceraian yang ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

C. Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Penelitian

1. Definisi Sosiologi Hukum

Secara historis, ilmu sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Yesmil dan dikutip oleh bahwa secara hakikat, keberadaan sosiologi hukum merupakan buah dari pemikiran para ahli filsafat ilmu, filsafat ilmu, dan filsafat sosiologi. Keberadaannya menjadi penjelas dari pengimplementasian hukum positif yang berlaku, dimana secara bentuk dan isinya senantiasa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu dengan masyarakat sebagai faktor utamanya.

Secara definisi, para ahli sosiologi memiliki redaksi yang berbeda antara satu sama lain dalam merumuskan definisi sosiologi hukum. Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip Fithriatus Shalihah dalam bukunya *Sosiologi Hukum*, cenderung mendefinisikan sosiologi hukum sebagai cabang dari ilmu pengetahuan yang melakukan Analisa secara analitis dan lapangan (empiris) atau meneliti hubungan secara timbal balik antara peraturan hokum dengan gejala-gejala yang ada. Senada dengan Soekanto, R. Otje Salman mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu ilmu yang menjadikan hubungan timbal balik hukum dengan gejala sosial sebagai objek kajiannya. Dengan redaksi yang berbeda, Satjipto Raharjo memberi definisi sosiologi hukum sebagai suatu pengetahuan tentang hukum kepada pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.³⁸

Dari beberapa definisi sosiologi hukum di atas, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum merupakan bagian ilmu pengetahuan yang meneliti dan mengkaji hukum yang ada dan berlaku didalam suatu masyarakat dan pengaruhnya dalam konteks kehidupan sosial.

³⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 45.

2. Sosiologi Hukum sebagai Metode

Fokus kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum yang hidup pada suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana istilah yang digunakan oleh L.B Curzon dalam bukunya *Jurisprudence* yang lebih memilih menggunakan istilah *Legal sociology*, penggunaan istilah tersebut untuk merujuk kepada spesifikasi kajian dari sosiologi hukum yang lebih mengarah kepada kepada kondisi-kondisi, efektifitas dari aturan hukum, serta capaian tingkah laku masyarakat dari aturan tersebut.³⁹

Dari apa yang dikatakan Curzon di atas, dapat dikatakan bahwa sisi perbedaan antara sosiologi hukum dengan ilmu hukum normatif adalah lebih mengarah pada pelaksanaannya, ilmu hukum yang bersifat normatif lebih mengarah kepada pemahaman hukum pada buku. Sedangkan, sosiologi hukum lebih diarahkan kepada peran dan pengaruh hukum dalam kehidupan realitas masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mengetahui peran dan fungsi hukum dalam masyarakat tersebut adalah dengan menjadikan sosiologi hukum sebagai suatu metode, yakni diawali dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Apakah hukum melaksanakan apa yang telah ditetapkannya?
- b. Apakah benar hukum tersebut mengatur masyarakat?
- c. Apakah efek hukum dapat tercapai sebagaimana yang dikehendakinya atau justru berbeda sebagaimana yang dikehendakinya?
- d. Apakah benar efek yang muncul pada masyarakat disebabkan karena adanya hukum?

Dari beberapa pertanyaan di atas sebagai langkah awal sosiologi hukum dalam mengungkap efektifitas hukum pada suatu masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan sosiologi

³⁹ LB Curzon, *Jurisprudence* (M & E Handbook, 1979) , 137.

hukum memiliki karakteristik yang khusus dibandingkan pendekatan lainnya, kekhasan tersebut antara lain:

- a. Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan “*interpretative understanding*” para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.⁴⁰
- b. Penyampaian informasi secara deskriptif terhadap praktek-praktek hukum pada suatu masyarakat, apakah sesuai ketentuan hukum atau berbeda bahkan justru bertentangan dengan ketentuan hukum itu sendiri, atau hukum tidak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat;
- c. Dapat menjelaskan sebab-sebab, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hal-hal yang melatar belakangi suatu hukum diamalkan pada masyarakat;⁴¹
- d. Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.⁴²
- e. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah

⁴⁰ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 141.

⁴¹ Zulfatun Ni'am, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2021), 23-24

⁴² Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2011), 224

memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.⁴³

⁴³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , 8.



Kasus Perceraian Di Kabupaten Cirebon



A. Kondisi Sosiologis Kabupaten Cirebon


1. Wilayah Administrasi¹

Kabupaten Cirebon secara administrasi merupakan salah satu bagian dari wilayah-wilayah yang berada di pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dimana secara definitif Kabupaten Cirebon menjadi Daerah Tingkat II (dua). Kabupaten Cirebon secara geografis berada pada titik koordinat 108°20 – 108°50 Bujur Timur dan 6°30 – 7°00 Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Indramayu, Kotamadya Cirebon dan Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kuningan.

¹ Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, "Rencana Program Investasi InfrastrukturJangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Cirebon 2015-2019" (Cirebon, 2015).

- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.



Peta Administrasi Kabupaten Cirebon

Dilihat dari sisi geografisnya, posisi Kabupaten Cirebon memiliki tempat yang strategis dengan mencermati hal-hal berikut:

- 1) Kabupaten Cirebon menjadi pendukung dan penyanggah (*hinterland*) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan bagian dari pengembangan Metropolitan Cirebon Raya;
- 2) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini berpotensi untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;

- 3) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek- Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan. Jalan tol ini bagian dari jalan tol lintas Jawa;
- 4) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya). Jalur kereta api di wilayah Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari jalur ganda (*double track*) lintas Jawa;
- 5) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok utama listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

Kabupaten Cirebon secara administratif memiliki luas 990,36 km² atau 28,11 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 40 kecamatan dan 412 desa dan 12 kelurahan. Dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Gempol merupakan kecamatan terluas dengan 60,38 Km² atau 6,10% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk wilayah kecamatan terkecil yang ada di Kabupaten Cirebon adalah Kecamatan Pabuaran dengan luas wilayah 8,95 Km atau 0,90% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. Untuk lebih lengkapnya, berikut wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Cirebon dan luasnya:

Tabel 1
 Profil Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Waled	12	-	77	262
2	Pasaleman	7	-	53	181
3	Ciledug	10	-	49	213
4	Pabuaran	7	-	58	197
5	Losari	10	-	76	287
6	Pabedilan	13	-	66	254
7	Babakan	14	-	89	278
8	Gebang	13	-	88	284
9	Karangsembung	8	-	64	180
10	Karangwareng	9	-	55	161
11	Lemahabang	13	-	82	291
12	Susukan Lebak	13	-	63	207
13	Sedong	10	-	58	217
14	Astanajapura	11	-	79	278
15	Pangenan	9	-	59	212

16	Mundu	12	-	75	279
17	Beber	10	-	64	188
18	Greged	10	-	50	189
19	Talun	11	-	75	282
20	Sumber	2	12	100	390
21	Dukupuntang	13	-	87	327
22	Palimanan	12	-	70	222
23	Plumbon	15	-	85	339
24	Depok	12	-	65	260
25	Weru	9	-	47	198
26	Plered	10	-	49	176
27	Tengahtani	8	-	46	177
28	Kedawung	8	-	61	285
29	Gunungjati	15	-	87	299
30	Kapetakan	9	-	61	225
31	Suranenggala	9	-	55	192
32	Klangenan	9	-	61	173
33	Jamblang	8	-	68	252

34	Arjawinangun	11	-	72	250
35	Panguragan	9	-	52	160
36	Ciwaringin	8	-	46	149
37	Gempol	8	-	52	186
38	Susukan	12	-	86	310
39	Gegesik	14	-	122	427
40	Kaliwedi	9	-	88	277

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon

2. Demografi Kabupaten Cirebon

Selama rentang waktu 2019 – 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.189.785 jiwa. Dan pada tahun 2020 bertambah 80.836 jiwa, sehingga total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebanyak 2.270.621 jiwa.² Untuk lebih rincinya berkaitan dengan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan wilayah kecamatan, berikut penulis cantumkan tabelnya:

² Dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Dinas Kependudukan, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Cirebon, 2019 (Jiwa)," BPS Kabupaten Cirebon, 2020.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Pada Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Waled	27.544	26.863	54.407
2	Pasaleman	13.414	13.472	26.886
3	Ciledug	22.466	22.035	44.501
4	Pabuaran	17.967	17.591	35.558
5	Losari	30.396	29.764	60.160
6	Pabedilan	28.308	28.089	56.397
7	Babakan	34.778	34.858	69.636
8	Gebang	32.819	32.414	65.233
9	Karangsembung	18.461	18.164	36.625
10	Karangwareng	14.256	13.895	28.151
11	Lemahabang	27.437	26.679	54.116
12	Susukan Lebak	20.539	19.820	40.359
13	Sedong	20.742	20.082	40.824
14	Astanajapura	38.293	36.492	74.785
15	Pangenan	22.627	21.832	44.459
16	Mundu	36.554	35.207	71.761

17	Beber	21.304	19.975	41.279
18	Greged	27.716	26.259	53.975
19	Talun	33.504	32.350	65.854
20	Sumber	46.138	44.753	90.891
21	Dikupuntang	31.754	31.197	62.951
22	Palimanan	30.929	30.671	61.600
23	Plumbon	40.897	39.165	80.062
24	Depok	32.197	31.277	63.474
25	Weru	35.345	33.201	68.546
26	Plered	27.081	26.095	53.176
27	Tengahtani	21.658	20.932	42.590
28	Kedawung	29.566	29.121	58.687
29	Gunungjati	39.786	39.521	79.307
30	Kapetakan	29.247	28.327	57.574
31	Suranenggala	22.380	22.227	44.607
32	Klangenan	26.477	26.199	52.676
33	Jamblang	19.465	19.178	38.643
34	Arjawinangun	34.943	33.948	68.891
35	Panguragan	21.407	21.219	42.626

36	Ciwaringin	18.705	18.623	37.328
37	Gempol	23.358	22.399	45.757
38	Susukan	32.890	32.792	65.682
39	Gegesik	34.833	34.427	69.260
40	Kaliwedi	20.332	20.159	40.491
Jumlah		1.108.513	1.081.272	2.189.785

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kabupaten Cirebon di atas yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon melalui laman <https://cirebonkab.bps.go.id>, pada tahun 2019 kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk 90.891 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah 26.886 jiwa. Secara total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berjumlah 2.189.785 jiwa.

Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan 80.836 jiwa atau sekitar 3,6% hal ini sebagaimana data yang diupdate BPS per September 2020. Sehingga akumulasi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon per September 2020 adalah sejumlah 2.270.621 jiwa. Untuk lebih lengkapnya, berikut jumlah penduduk berdasarkan usia/umur.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 - 4	101.856	96.352	198.208
2	5 - 9	89.045	83.873	172.918
3	10 - 14	89.998	84.593	174.591
4	15 - 19	93.857	88.468	182.325
5	20 - 24	103.759	99.696	203.455
6	25 - 29	102.924	95.974	198.898
7	30 - 34	103.335	98.269	201.604
8	35 - 39	95.942	94.994	190.936
9	40 - 44	89.736	88.602	178.338
10	45 - 49	76.066	75.400	151.466
11	50 - 54	62.995	63.432	126.427
12	55 - 59	49.476	50.459	99.935
13	60 - 64	38.663	39.491	78.154
14	65 - 69	27.870	28.491	56.361

15	70 - 74	15.576	16.843	32.419
16	75+	10.827	13.759	24.586
Jumlah		1.151.925	1.118.696	2.270.621

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon,

3. Sosial Keagamaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2019, secara sosial keagamaan mayoritas penduduk Kabupaten Cirebon adalah memeluk Agama Islam dengan jumlah pemeluk 2.024.167 jiwa, sedangkan yang memeluk Agama Kristen Protestan sebanyak 7.580 jiwa, Agama Katolik 5.838 jiwa, Agama Hindu sebanyak 759 jiwa, dan Agama Budha dengan pemeluk 865 jiwa.³

4. Sosial ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon tahun 2020, mayoritas penduduk Kabupaten Cirebon secara lapangan pekerjaan bergerak dalam bidang jasa (98.655 jiwa), sedangkan bidang ke 2 (dua) yang banyak digeluti masyarakat Kabupaten Cirebon adalah bidang manufaktur (335.154 jiwa), dan sisanya adalah dalam bidang pertanian (98.665 jiwa). Dan untuk angka pengangguran sendiri, pada tahun 2019 sebanyak 109.422 jiwa.⁴

³ BPS Jawa Barat, *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020* (Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020), 224.

⁴ BPS Kabupaten Cirebon, *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020* (Cirebon: BPS Kabupaten Cirebon, 2020).

B. Profil Perceraian di Kabupaten Cirebon

Melonjaknya angka perceraian di Kabupaten Cirebon menunjukkan begitu mudahnya ikatan perkawinan menjadi rapuh dikalangan keluarga muslim, hal ini tentunya memunculkan rasa keprihatinan dan menjadi “pekerjaan rumah” bagi semua pihak untuk meminimalisir atau setidaknya menurunkan angka perceraian yang senantiasa melonjak naik.

Apabila mencermati data perceraian di Kabupaten Cirebon baik dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber, maupun melalui situs “Si Kabayan PTA Bandung” menunjukkan bahwa trend perceraian dalam keluarga muslim sepanjang 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019 senantiasa naik.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, untuk kasus perceraian di Kabupaten Cirebon yang telah diputus, pada tahun 2016 terdapat 6.812 dengan rincian perkara cerai talak sebanyak 2.305 kasus dan gugat cerai sebanyak 4.506 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 6.848 kasus perceraian, dengan rincian kasus cerai talak sebanyak 2032 kasus, dan gugat cerai sebanyak 4.816 kasus. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 6.979 kasus dengan rincian kasus cerai talak sebanyak 2092 kasus perceraian dan cerai gugat 4.887 kasus.⁵ Pada tahun 2019 terdapat 8.126 kasus perceraian dengan rincian cerai talak sebanyak 2.428 kasus, dan cerai gugat sebanyak 5.698 kasus.⁶ Untuk lebih mudahnya berikut tabel jumlah perkara perceraian yang telah di putus pada Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber:

⁵ Pengadilan Agama Sumber, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber Tahun 2018” (Sumber, 2018).

⁶ Pengadilan Agama Sumber, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber 2019” (Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, n.d.).

Tabel 4

Rekapitulasi Jumlah Perceraian di Kabupaten Cirebon 2016-2019

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Rasio Peningkatan
1	2016	2.305	4.506	6.812	-
2	2017	2.032	4.816	6.848	36
3	2018	2.092	4.887	6.979	131
4	2019	2.428	5.698	8.126	1.147

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PA Sumber 2016-2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon 4 (empat) tahun ke belakang senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah kasus perceraian berjumlah 6.812, mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan jumlah kasus 6.848, artinya antara tahun 2016 dan 2017 memiliki selisih 36 kasus atau dapat dikatakan angka perceraian naik sebesar 0,5%. Dan tahun 2018 angka perceraian menyentuh angka 6.979 kasus, selisih 131 kasus atau sebesar 1,8%. Tahun 2019 angka peristiwa perceraian meningkat tajam dengan jumlah 8.126 kasus, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018), maka selisih jumlah perkara mencapai 1.147 kasus atau 14%. Dan satu hal yang pasti, peristiwa perceraian dari tahun 2017-2019 di Kabupaten Cirebon lebih banyak diajukan oleh pihak istri melalui gugat cerai, tentunya fenomena tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi?, dan faktor apa yang menyebabkan angka perceraian senantiasa naik pada setiap tahunnya?.

Profil terjadinya perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon bisa kita lihat dari segi pendidikan, usia pasangan, dan juga faktor penyebab terjadinya perceraian. Berdasarkan dari segi umur, profil perceraian di Kabupaten Cirebon sebagaimana data yang diperoleh

dari situs “Si-Kabayan PTA Bandung”, menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2018-2019 didominasi pasangan suami dan istri yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya berikut profil pendidikan dalam perkara perceraian:

Tabel 5

Profil Perceraian Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan									
No.	Tahun	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	2018	9	3542	2080	2050	100	271	21	-
2	2019	-	3954	2234	2218	133	334	-	-
Jumlah		9	7.496	4.314	4.268	233	605	21	

Sumber: Diolah dari Si-Kabayan PTA Bandung

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang bercerai di Kabupaten Cirebon didominasi oleh pasangan dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan SLTP. Pada tahun 2018 dan 2019, pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dasar memiliki angka perceraian lebih tinggi dengan jumlah 7.496 atau sekitar 44%. Sedangkan pada tingkat pendidikan SLTP berjumlah 4.314 atau 26%. Pada tingkat pendidikan SLTA berjumlah 4.268 atau 25%. Dan sisanya pada tingkat pendidikan D3-S2 berjumlah 859 atau 5%. Pada tingkatan pendidikan dasar sampai SLTA, perceraian yang terjadi pada suami istri, nampak lebih mudah rentan terjadi apabila dibandingkan dengan pasangan suami istri yang mengenyam pendidikan lebih tinggi. Realitas ini memunculkan asumsi bahwa adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensitas perceraian di Kabupaten Cirebon terbukti benar. Karena sebagaimana data di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi

pendidikan pasangan suami-istri, semakin menurun angka perceraian yang terjadi.

Asumsi ini didasari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rokhmadi dengan judul “Pengaruh Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015”, dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasangan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat angka perceraian, pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dasar dan menengah cenderung lebih mudah untuk mengambil keputusan cerai dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pasangan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mampu untuk mengendalikan diri.⁷

Sedangkan untuk profile peristiwa perceraian dilihat dari segi umur berdasarkan penelusuran penulis dari website “Si Kabayan PTA Bandung” menunjukkan bahwa peristiwa perceraian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018-2019 didominasi oleh usia 31-40 tahun. Untuk lebih lengkapnya terkait profil perceraian dari segi usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Profil Perceraian Berdasarkan Umur Pemohon/Penggugat

No.	Umur	Tahun/Jumlah	
		2018	2019
1	<20	19	75
2	21-30	1973	2480

⁷ Rokhmadi, “Pengaruh Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015,” *Jurnal At-Taqaddum* 10, no. 2 (2018): 109–42.

3	31-40	3262	3501
4	41-50	2009	1994
5	51-60	618	611
6	>60	236	248

Sumber: Diolah dari Si-Kabayan PTA Bandung

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada pasangan usia di bawah umur 20 tahun cenderung paling sedikit terjadinya kasus perceraian, dimana pada tahun 2018 dengan jumlah 19 perkara dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan 75 kasus, selisih 56 dengan tahun sebelumnya. Sedangkan umur 21-30 pada tahun 2018 berada pada posisi ketiga dengan jumlah 1973 kasus, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan angka perceraian dengan 2480 kasus dan menempati posisi kedua, selisih 509 kasus dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pasangan suami istri yang berumur 31-40 tahun yang mengalami peristiwa perceraian, merupakan umur yang paling mendominasi baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Bahkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian dengan 3501 kasus, dimana pada tahun sebelumnya (2018) hanya berjumlah 3262 kasus, selisih 239 kasus. Usia pasangan 41-50 pada tahun 2018 menjadi pasangan paling banyak kedua yang mengalami peristiwa perceraian, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus perceraian dengan jumlah 1994 kasus dan menempati posisi ketiga. Pasangan suami istri yang mengalami peristiwa perceraian pada umur 51-60 berjumlah 618 kasus dan menempati posisi keempat pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan 611 kasus. Dan pasangan suami istri yang berumur 60 tahun keatas yang mengalami peristiwa perceraian pada tahun 2018 berjumlah 236 kasus dan menempati posisi kelima, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah 248, selisih 12 kasus.

C. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon merupakan suatu fenomena yang harus dicari jalan keluarnya oleh berbagai pihak. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut dilandasi karena kurang maksimalnya pengimplementasian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami-istri. Oleh karena itu, hendaknya pengetahuan dan pemaknaan terhadap agama pasangan suami-istri perlu dibangun dan dipersiapkan sedini mungkin, seperti sikap kedewasaan yang ditunjukkan dengan kematangan usia, dan terpenuhinya nafkah lahir dan bathin sebagai faktor pendorong terwujudnya keluarga yang bahagia, berlandaskan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber dari tahun 2016-2019, disamping juga melalui website “Si-Kabayan PTA Bandung”. Adapun faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7

Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Cirebon

No	Faktor Penyebab		Tahun				Jml
			2016	2017	2018	2019	
1	Moral	Poligami	2			65	67
		Krisis akhlak					
		Zina				2	2
		Judi				9	9
		Mabuk				2	2

2	Meninggalkan Kewajiban	Kawin paksa					
		Ekonomi	2.912	2.807	2.767	6.350	14.836
		Tidak ada tanggung jawab	2.233	2.288	2.329	289	7.139
3	Menyakiti Jasmani	Kawin Paksa				6	6
		KDRT				15	15
		Kekerasan mental					
		Dihukum Penjara				9	9
		Cacat Badan				6	6
4	Perselisihan	Politis					
		Gangguan Pihak ketiga					
		Tidak ada keharmonisan	1.664	1.753	1.883	543	5.843
5	Lain-lain					2	2

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PA Sumber Tahun 2016-2019

Berdasarkan tabel di atas perihal faktor-faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang mendominasi terjadinya perceraian dengan jumlah 14.836 kasus atau 53% dari jumlah secara keseluruhan faktor-faktor perceraian. Sedangkan faktor terbesar kedua dari perceraian di Kabupaten Cirebon adalah faktor karena tidak adanya tanggung jawab dengan angka 7.139 kasus atau 25%. Sedangkan faktor ketiga yang mendominasi terjadinya perceraian adalah faktor karena tidak adanya keharmonisan dengan jumlah 5.843 kasus atau 20%. Kemudian faktor terjadinya poligami dengan jumlah 67 kasus atau 0,2%. Dan faktor-faktor lainnya dengan 49 kasus atau 0,17%.

Untuk menguatkan data di atas, berdasarkan angket yang penulis sebar kepada 40 Informan yang mengalami perceraian di Kabupaten Cirebon yakni suatu metode pencarian data dengan membuat tabel-tabel sebagai upaya menggali informasi dari para Informan terhadap perjawaban dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8

Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Perceraian

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jawaban		
		Iya	Kadang-Kadang	Tidak
1	Pasangan melakukan poligami	5	-	35
2	Pasangan melakukan perselingkuhan	2	-	38
3	Pasangan suka berjudi	8	4	28
4	Pasangan suka mabuk-mabukan	9	4	27

5	Permasalahan ekonomi	39	-	1
6	Tidak adanya tanggung jawab dari pasangan	34	1	5
7	Kawin paksa karena dijodohkan	-	-	40
8	Pasangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	10	5	25
9	Pasangan dihukum pidana	2	-	38
10	Pasangan memiliki cacat biologis	-	-	40
11	Perselisihan secara terus menerus (tidak harmonis)	40	-	-

Sumber: Diolah dari Data Informan di Lapangan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tataran empiris faktor penyebab yang paling dominan terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon adalah karena faktor ekonomi, hal ini terlihat dari 39 orang Informan atau 97,5% memilih faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir perceraian. Sedangkan faktor tidak adanya tanggung jawab dari pasangan menempati posisi kedua sebagai penyebab terjadinya perceraian sebagaimana jawaban 34 Informan atau 85%. Sedangkan faktor dominan yang ketiga penyebab terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara suami-istri, dimana 30 Informan atau sekitar 75% memilih faktor ini. Faktor penyebab perceraian selanjutnya adalah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan 10 Informan atau 25%. Dan 6 Informan memilih faktor poligami sebagai penyebab terjadinya perceraian atau sekitar 15%. Dan terakhir adalah faktor tindakan amoral seperti suka berjudi, mabuk-mabukan, dan dihukum pidana sebagai

penyebab terjadinya perceraian, dimana masing-masing dipilih oleh 2 Informan atau 5%.



Analisis Kritis faktor Penyebab Perceraian Dan Solusi Mengatasinya



A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Kondisi umum perubahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cirebon baik dari sisi sosial, agama dan ekonomi membawa dampak kepada lembaga perkawinan. Perkawinan yang pada masa sebelumnya memiliki nilai sakralitas dan suci telah berubah menjadi suatu akad biasa yang dianggap sebatas hubungan manusia dengan manusia. Pergeseran makna perkawinan tersebut merupakan dampak dari perubahan sosial dan paradigma masyarakat akibat semakin berkembang dan majunya teknologi informasi dewasa ini.

Dampak perubahan sosial masyarakat pada ujungnya merubah pemaknaan dan pengimplementasian terhadap hak dan kewajiban suami istri. Sehingga keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai pragmatis masyarakat dalam menjalani kehidupan begitu kompleks dengan faktor-faktor lain yang turut memperkeruhnya, baik faktor ekonomi, kemiskinan,

pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Kompleksitas tersebut secara tidak langsung memberikan efek pula dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya adalah memunculkan perselisihan suami istri yang terkadang berujung kepada terjadinya perceraian.

Menurut Emery, bahwa terjadinya perceraian seringkali disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi didalam rumah tangga. Munculnya konflik tersebut seiring sejalan dengan usia perkawinan itu sendiri, baik masalah yang timbul karena faktor *intern* maupun faktor yang muncul dari *ekstern*.¹

Hasil analisis penulis terhadap data 40 orang informan pelaku perceraian, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon dilatari oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ketidakharmonisan

Terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan suami istri merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi, kondisi ini bisa menjadi masalah ketika terjadi secara berlarut-larut tanpa adanya sikap saling mengalah baik oleh suami maupun istri untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan arti dari kata harmonis secara Bahasa bermakna serasi, selaras. Sedangkan yang menjadi titik berat keharmonisan adalah suatu keadaan yang selaras atau serasi. Keharmonisan memiliki tujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian. Dalam kehidupan rumah tangga kedua

¹ ER Emery, *Marriage, Divorce, and Children Adjustment*, 2nd ed. (New York: Prentice Hall International, 1999), 43.

hal tersebut harus dijaga guna mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.²

Adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dipicu karena ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan hubungannya. Menurut DeVito dalam bukunya *equity theory* (teori keseimbangan), menjelaskan bahwa pada suatu hubungan, hal yang paling dibutuhkan guna mempertahankannya adalah keseimbangan. Bukan hanya pada sisi ekonomi semata, namun juga berwujud dengan berupa perhatian, sikap berkorban, dan kejelasan tugas masing-masing pasangan. Apabila keseimbangan ini tidak mampu diwujudkan, maka akan mengancam keutuhan dari suatu hubungan.³

Berdasarkan penelitian terhadap 40 informan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumber, semuanya menjadikan faktor ini sebagai alasan mengajukan perceraian. Ketidakharmonisan hubungan suami-istri terjadi karena komunikasi antara ke tidak keduanya tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan diantara keduanya, bahkan cenderung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang disampaikan dengan oleh 5 informan atau 12,5 % dari seluruh 40 informan.

Munculnya ketidakharmonisan hubungan suami-istri senantiasa diawali dengan konflik berupa perselisihan. Finchman memberikan definisi konflik dala perkawinan sebagai suatu kondisi suami-istri dalam menghadapi masalah yang timbul dalam

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 512

³ DeVito, *Teori Keseimbangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 224.

perkawinan dan terlihat dari perilaku keduanya yang cenderung tidak harmonis pada saat konflik terjadi.⁴

Dengan redaksi yang berbeda, Sadarjoen mendefinisikan konflik perkawinan sebagai konflik yang terjadi dengan melibatkan suami-istri dan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap relasi keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Munculnya konflik perkawinan merupakan akibat perbedaan persepsi dan harapan-harapan, serta ditunjang dengan perbedaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan, serta nilai yang keduanya anut sebelum perkawinan.⁵

Mayoritas informan menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi berawal dari persoalan-persoalan yang sepele. Persoalan sepele yang harusnya bias diselesaikan, namun menjadi berlarut-larut karena keegoisan pasangan yang tidak mau mengalah. Sehingga memicu timbulnya persoalan-persoalan lain. Setiap persoalan yang muncul, informan lebih banyak mengalah terhadap pasangannya. Akan tetapi, sikap mengalah tersebut tidak direspon secara bijak dan dewasa oleh pasangannya, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Pentingnya komunikasi antara suami dan istri terkait apapun dan sikap mendengarkan serta menerima pendapat dari pasangannya merupakan faktor utama dalam meminimalisir konflik. Dari data informan menunjukkan bahwa terjadinya ketidakharmonisan yang diawali dengan konflik suami-istri, hal ini menunjukkan karena sebab kurangnya komunikasi atau *miskomunikasi* diantara keduanya. Komunikasi yang baik dengan pasangan diawali dengan sikap

⁴ S. R. H. Frank D, Fincham, & Beach, "Conflict in Marriage: Implications for Working with Couples," in *Annual Review of Psychology* (Florida: Florida State University, 1999), 47-77.

⁵ S.S. Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Actual Dan Alternative Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 25.

keterbukaan antar pasangan. Dengan sikap ini menjadikan suami-istri peka terhadap segala bentuk kritik, keputusan, dan kekecewaan terhadap tidak tercapainya harapan.

Firtzpatrick menguraikan empat cara dalam menyelesaikan konflik dalam perkawinan, yakni dengan cara menghindari konflik, sikap mengalah, dengan berdiskusi, dan kompetensi. *Pertama*, sikap mengalah. Sikap ini dilakukan oleh salah satu pasangan sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang terjadi walaupun tanpa menyelesaikan masalah yang menjadi objek konflik. *Kedua*, dengan berdiskusi. Upaya diskusi ini dilakukan dengan cara berbicara secara empat mata yang bertujuan mencari solusi alternatif yang dapat menengahi aspirasi kedua belah pihak. *Ketiga*, kompetensi. Cara ini dini dilakukan dengan upaya pencarian kesalahan yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya, sehingga memaksa pasangannya untuk mengakui kesalahannya dan mengalah.⁶

Namun dalam realitanya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk mengatasi konflik yang terjadi diantara mereka, sehingga konflik tersebut menjadi berkepanjangan dan berlarut-larut sehingga memunculkan kondisi yang kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Kondisi ini menjadikan 30 informan yang penulis temui mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena menurut mereka perceraian merupakan solusi atas kondisi rumah tangga mereka yang tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 poin (b) dikatakan bahwa:

*“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*⁷

⁶ Nurbaity Bustamam Nadia, Nur Janah, “Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun,” *Sulob* 2, no. 2 (2017): 22–31.

⁷ Negara Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (1991).

2. Faktor Permasalahan Ekonomi

Berdasarkan data yang penulis peroleh, menunjukkan bahwa 39 orang dari 40 informan atau 97,5% memilih faktor ekonomi sebagai penyebab berakhirnya rumah tangga mereka. Sedangkan 1 (satu) orang atau 2,5% informan menyatakan adanya pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan mereka. Sebagian besar informan yang menjadikan faktor ini adalah perempuan atau para istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hanya 5 (lima) orang laki-laki yang mengajukan cerai talak kepada pengadilan atas istri mereka, dimana pengajuan itu disebabkan karena masalah ekonomi.

Mayoritas informan dari kalangan perempuan mengeluhkan kondisi ekonomi rumah tangganya yang tidak berubah sedikitpun dari awal menikah hingga saat ini, hal ini lantaran suaminya yang cenderung lebih banyak menganggur daripada bekerja. Namun ada juga dari informan lain yang mengeluhkan suami mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak mampu menutupi segala kebutuhan rumah tangga. Disamping itu, ada juga informan yang mengeluhkan suaminya enggan untuk bekerja dan tidak berikhtiar untuk mencarinya. Sehingga kondisi tersebut membuat informan berperan ganda, baik sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga membantu bahkan menjadi tulang punggung bagi rumah tangganya. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi covid 19 yang berpengaruh besar terhadap turunnya jumlah penghasilan, sedangkan beban ekonomi yang ditanggung rumah tangga semakin besar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan:

“Sedari awal menikah suami saya agak malas dalam mencari nafkah. Sudah berulang kali saya sebagai istri menasehatinya, namun tetap saja tidak berubah sama sekali. Bahkan sampai punya anak, sifatnya tidak ada perubahan sama sekali. Inilah yang

*menyebabkan sering terjadi percekocokan diantara kami. Situasi seperti inilah yang membuat saya tidak mampu lagi untuk menahan diri dengan bersabar.*⁸

Sedangkan menurut informan lain menyampaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya sebagai berikut:

“Suami saya berpenghasilan pas-pasan, sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, terlebih dengan keadaan ekonomi yang serba sulit dan tidak ada upaya lain yang dilakukan suami saya, menyebabkan rumah tangga kami senantiasa dihiasi percekocokan, dan ini nyaris setiap hari terjadi. Dengan kondisi ini membuat saya tidak kuat dan stress.”⁹

Tidak berjalannya peran suami sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah menjadikan sebagian informan merubah perannya dari semula sebagai ibu rumah tangga menjadi pihak yang mencari nafkah bagi keluarga. Sehingga beban perempuan menjadi ganda (*double burden*) yakni sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga, sekaligus sebagai pihak yang mencari nafkah. Perubahan peran ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang diperankan anggota keluarga. Sehingga perubahan fungsi ini menjadi benih-benih potensi konflik dalam rumah tangga.

Sejalan dengan realitas di atas, hasil penelitian Ramdhani Wahyu dan Harry Yuniardi mengungkapkan bahwa kasus perceraian dengan faktor ekonomi yang diterima dan disidangkan pada Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, yakni *pertama*, suami tidak bekerja sama sekali sehingga secara otomatis tidak bisa menafkahi keluarganya. *Kedua*, suami memiliki pekerjaan, namun penghasilan suami tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. *Ketiga*, suami memiliki pekerjaan, namun enggan memberikan nafkah kepada keluarganya. *Keempat*, suami memiliki

⁸ Wawancara dengan Informan “S”, 20 Agustus 2021

⁹ Wawancara dengan Informan “AZ”, 23 Agustus 2021

penghasilan yang terbilang tinggi, akan tetapi nafkah yang diberikan suami kecil, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. *Kelima*, suami dan istri sama-sama, namun penghasilan keduanya tidak mampu mencukupi segala kebutuhan sehari-hari. *Keenam*, adanya tuntutan nafkah lebih yang diminta istri, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. *Ketujuh*, adanya pengaruh gaya hidup mewah orang-orang sekitar yang membuat istri terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup mereka, walaupun secara ekonomi tidak mencukupi.¹⁰

Dari apa yang dikatakan Ramdhani di atas, memiliki keterkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi para informan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama di Kabupaten Cirebon. Dimana salah satunya adalah imbas dari pendapatan yang diperoleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan informan menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi timbul baik karena sebab penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, maupun karena faktor psikologis suami yang cenderung pemalas dan enggan untuk mencari nafkah. Sedangkan dalam perkawinan, salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban dalam memberikan nafkah berupa materi, baik sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuan yang diusahakan suami, dan seorang istri pun sudah selayaknya menerima dan bersabar atas nafkah yang diberikan suami tersebut walaupun masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan disisi lain terdapat suami yang cenderung mengabaikan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Pengabaian terhadap kewajiban mencari nafkah dan ketiadaan rasa sabar dari seorang istri atas nafkah yang diberikan

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat," *Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 263–80.

suami berpotensi menimbulkan prahara dalam rumah tangga dan berujung terjadinya peristiwa perceraian.

Melansir pandangan Lestari, bahwa persoalan ekonomi senantiasa menjadi faktor dominan terjadinya perceraian, karena salah satu faktor kelanggengan dan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan sangat dipengaruhi dengan faktor finansial. Dengan memadainya sumber finansial yang dimiliki suami, maka segala kebutuhan hidup keluarga menjadi tercukupi.¹¹ Terlebih pada masa sekarang permasalahan ekonomi merupakan masalah yang kompleks, dengan meningkatnya segala kebutuhan hidup, namun tidak diimbangi dengan penghasilan yang mencukupi segala kebutuhan keluarga, sehingga terkadang berujung kepada perselisihan suami istri secara terus menerus akibat dilanda stress menghadapi kenyataan rumah tangganya yang jauh dari apa yang diimpikan. Kondisi ini pada ujungnya membuat salah satu pasangan tidak mampu menahan kesabarannya sehingga berakhir kepada perceraian.

Terjadinya perceraian memiliki dampak, baik secara sosiologi, psikologi, maupun ekonomi. Secara sosiologi perceraian berdampak mempersempit jaringan sosial yang berujung kurangnya dukungan sosial. Secara psikologi peristiwa perceraian membawa penderitaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memunculkan rasa traumatik karena pengalaman buruk dalam perkawinan yang berujung perceraian, dan secara ekonomi menimbulkan problem ekonomi khususnya kaum perempuan yang selama perkawinannya memperoleh nafkah dari suami.¹²

Dengan demikian, peran suami-istri dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi dalam masalah pengelolaan keuangan keluarga. Dalam paradigma

¹¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 26.

¹² Asniar Khumas, Johana E Prawitasari, and Sofia Retnowati, "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Psikologi* 42, no. 3 (2015): 189 – 206, <https://doi.org/10.22146/jpsi.9908>.

masyarakat bahwa pemberian nafkah bagi keluarga merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi istri untuk memperoleh sandang, pangan, dan papan. Adanya kewajiban ini bukan karena tuntutan dari pihak istri, akan tetapi kewajiban yang bersifat melekat dan timbul dengan sendirinya tanpa memandang kepada kondisi istri.

Perihal masalah pemberian nafkah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) telah mengaturnya. Pada ayat (1) tersebut dikatakan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹³

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, maka tindakan pelalaian suami atas kewajibannya tidak hanya melanggar ketentuan pasal tersebut, namun juga telah melanggar *sighat ta’liq talaq* yang telah diikrarkannya pada saat akad nikah. Pelanggaran ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 poin (g) dimasukkan kepada sebab-sebab diperkenankannya pengajuan gugatan perceraian oleh istri. Pengabaian di sini dimaksudkan bagi suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah bagi istri, dan tentunya berbeda dengan suami yang sudah berusaha bekerja mencari nafkah akan tetapi tidak mencukupi segala kebutuhan hidup bagi keluarga. Tentunya dalam kondisi demikian dibutuhkan kesabaran istri untuk menerima dan memandang nafkah yang diberi oleh suami secara proposional. Sehingga dalam konteks ini, tidak ada alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami atas sebab ekonomi.

Terkait dengan faktor ekonomi karena sebab suami menganggur atau tidak bekerja, dalam sosiologi dapat dianalisis menggunakan “Teori Pertukaran Sosial”. Dalam teori ini berlaku suatu ketentuan bahwa setiap apa yang sudah dilaksanakan maka

¹³ (Negara Republik Indonesia), “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

mendapatkan imbalan yang seimbang (pertukaran). Dengan tidak bekerjanya suami (menganggur), maka hak-hak yang dimiliki istri tidak diperoleh, sedangkan segala kewajibannya didalam rumah tangga telah ditunaikan. Maka dalam hal ini terjadi pertukaran sosial yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban pasangan.

3. Faktor Tidak Adanya Tanggung Jawab

Faktor ketiga penyebab meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon adalah karena tidak adanya tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 34 (85%) informan menyatakan bahwa pasangan melalaikan kewajibannya, dan 1 (2,5%) informan menyatakan bahwa pasangan menjalankan kewajibannya didalam rumah tangga, walaupun tidak maksimal. Sedangkan 5 (12,5%) mengungkapkan bahwa pasangan tidak sama sekali menjalankan perannya.

Tidak adanya tanggung jawab dalam pandangan Islam merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan *nusyūz* atau pembangkangan, baik yang dilakukan oleh suami maupun pihak istri.¹⁴ Pembangkangan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri adalah dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya didalam rumah tangga sebagaimana mestinya.¹⁵ Namun dalam realitasnya faktor ini lebih banyak didominasi oleh pihak suami sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dibandingkan istri, tidak terkecuali pada kasus perceraian di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penuturan informan mengungkapkan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami yaitu dengan pergi meninggalkan keluarga sekian lama dan tidak pernah kembali tanpa ada kabar

¹⁴ Sri Wahyuni, "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri," *Al-Abwal* 1, no. 1 (2008): 17–30.

¹⁵ Sururie, Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat."

sedikitpun. Hal ini menyebabkan kewajibannya sebagai seorang suami tidak tertunaikan sama sekali. Akibatnya baik istri maupun anak-anaknya tidak memperoleh haknya yang harus diberikan baik sebagai suami maupun sebagai ayah. Di lain pihak, informan lain menyampaikan bahwa tidak adanya tanggung jawab adalah suami enggan atau sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istri, baik secara lahir maupun bathin. Sehingga tindakan suami tersebut merupakan perbuatan yang secara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab bermakna sebagai suatu kondisi yang wajib ditanggung akan segala sesuatunya dan apabila terjadi apa-apa maka boleh dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan, atau juga bermakna hak yang memiliki fungsi untuk menerima segala beban sebagai akibat sikapnya kepada pihak lain.¹⁷

Dalam kehidupan rumah tangga perihal tanggung jawab, erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri. Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai jika suami istri memahami dan melaksanakan segala apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Seorang suami memiliki kewajiban melindungi keluarga dan mencari nafkah guna memenuhi segala kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya secara layak, baik yang berkaitan dengan sandang, pangan, maupun papan. Sedangkan istri, berkewajiban menjaga dan mengatur rumah tangga. Dengan kesadaran akan kewajibannya masing-masing, secara tidak langsung menunjukkan sikap kerjasama antara suami-istri. Sehingga sudah

¹⁶ Wawancara dengan Informan "Y", 29 Agustus 2021

¹⁷ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1443

selayaknya permasalahan apapun yang datang dan dihadapi rumah tangga dihadapi dan diselesaikan bersama.

Ketiadaan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada ujungnya menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon. Dari apa yang disampaikan informan, terjadinya faktor ini disebabkan karena laki-laki sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal pemberian nafkah. Meskipun ketiadaan tanggung jawab ini bisa saja muncul dari pihak istri.

Penggugatan cerai yang dilakukan istri atas suami karena faktor meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan cara pergi dan tak pernah kembali atmemperoleh legitimasi Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 poin (b) yang dinyatakan bahwa:

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

4. Faktor Kehadiran Orang Ketiga

Permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon adalah salah satunya karena sebab hadirnya pihak ketiga. Berdasarkan data 40 informan yang penulis peroleh, 10 informan (25%) diantaranya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sumber disebabkan karena faktor perselingkuhan. Dan mayoritas perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak suami.

Menurut Mohammad Surya, faktor perselingkuhan umumnya terjadi pada keluarga yang memiliki pengetahuan agama rendah, fondasi rasa cinta yang lemah, tidak lancarnya komunikasi antara pasangan, kurang harmonisnya kondisi kehidupan rumah

tangga, sikap egois dari masing-masing pasangan, tidak stabilnya ekonomi, serta tidak mampu menyesuaikan diri.¹⁸

Sedangkan menurut Gifari, timbulnya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan disebabkan oleh faktor-faktor berikut: *pertama*, adanya peluang dan kesempatan yang dimiliki pelaku; *kedua*, terjadinya konflik dengan pasangan; *ketiga*, kebutuhan seks yang tidak terpuaskan. *Keempat*, lemahnya rasa iman; dan *kelima*, semakin hilangnya rasa malu yang dimiliki pelaku.¹⁹

Faktor-faktor perselingkuhan di atas, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa reponden yang mengatakan bahwa:

“Selama ini suami saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengakibatkan komunikasi yang terjalin tidak begitu baik. Terlebih pekerjaan tersebut lebih banyak dilakukan diluar rumah, dan saya jarang sekali mengecek handphone yang dipegang suami. Perselingkuhan itu diketahui pada saat handphone suami saya tertinggal dirumah dan saya periksa, ternyata ada chat dengan seorang wanita dengan komunikasi yang cukup mesra.”

Dari apa yang disampaikan informan di atas, bahwa terjadinya perselingkuhan disebabkan karena adanya faktor kesempatan yang dimiliki pasangannya dan komunikasi yang terjalin antar suami-istri terjalin kurang baik. Sehingga menyebabkan kedekatan emosional antara suami dan istri menjadi tidak sehat.

5. Faktor Tindakan Amoral

Tindakan amoral disini adalah tindakan yang dilakukan pasangan dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti mabuk-mabukkan dan berjudi. 9 (Sembilan) informan (22,5%) yang semuanya adalah perempuan menyatakan bahwa suami mereka suka

¹⁸ Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu, 2009), 412-413..

¹⁹ Abu Al-Ghifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat* (Bandung: Mujahid, 2012),

mabuk-mabukkan. Dan 8 (delapan) informan (20%) menyatakan bahwa suami mereka suka bermain judi.

Salah satu dari informan menyatakan bahwa tindakan suaminya yang suka mabuk dan main judi menyebabkan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Perilaku tersebut dilakukan setiap ada kesempatan, bahkan seringkali dilakukan hingga larut malam. Dalam kondisi mabuk, suami mereka terkadang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan secara fisik maupun verbal. Kondisi ini menyebabkan informan merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena perilaku suaminya.

20

Dijadikannya faktor tindakan amoral sebagai alasan dalam perceraian sesuai dengan penjelasan pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) yang disebutkan bahwa:

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”²¹

6. Faktor Kekerasan Dalam rumah Tangga

Berdasarkan data lapangan, dari 40 informan yang ada, 5 informan (12,5%) diantaranya menyatakan bahwa faktor Kekerasan Dalam rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumber. Menurut informan, kondisi ini terjadi diawali dengan perselisihan terkait suatu permasalahan dan berujung kepada tindak kekerasan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu informan:

“Tindakan kekerasan yang dilakukan suami biasanya diawali dengan perselisihan mengenai suatu masalah, dimana kami berdua tidak ada

²⁰ Wawancara dengan Informan “M”, 2 September 2021

²¹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

yang mau mengalah dan merasa benar. Perselisihan tersebut kemudian berujung kepada tindakan kekerasan yang mengakibatkan trauma bagi saya. Terlebih, tindakan kekerasan tersebut selalu dilakukan suami pada saat kami berselisih. Walaupun pada awalnya saya masih bersabar atas tindakan suami tersebut, namun lambat laun saya merasa tidak kuat, terlebih anak-anak dan keluarga juga mendukung langkah yang saya lakukan ini.”²²

Korban dominan dari tindakan KDRT adalah kaum perempuan, karena adanya anggapan perempuan sebagai makhluk lemah, sehingga posisinya dalam realitas masyarakat dipandang sebagai *enfiior*. Namun bukan berarti laki-laki

Dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri istilah “kekerasan” diartikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berakibat orang lain menjadi cedera bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia dan juga menyebabkan terjadinya kerusakan baik secara fisik maupun barang.²³

Sedangkan menurut pandangan sosiologi, kekerasan dapat terjadi ketika interaksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan cara mengabaikan nilai-nilai serta norma sosial guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengabaian tersebut menimbulkan suatu tindakan yang mengehendaki keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain, serta berakhir dengan tindakan kekerasan.

Dengan kata lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelampiasan kemarahan yang dialami oleh salah satu pasangan suami-istri atau keduanya dalam bentuk kekerasan baik secara jasmani maupun verbal terhadap pasangannya. Kebanyakan objek dari perilaku KDRT ini adalah kaum perempuan. Tindakan ini dapat terjadi karena adanya berbagai sebab yang melatarinya yang diawali dengan perselisihan satu sama lain dengan kondisi penuh

²² Wawancara dengan Informan “H”, 4 September 2021

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 697.

amarah dan tidak mampu untuk mengendalikan diri pada saat kemarahan melanda.

Untuk menganalisis faktor KDRT ini dalam ilmu sosiologi dapat menggunakan teori pertukaran sosial. Penggunaan teori pertukaran sosial dalam menganalisis faktor perceraian tidak selalu diukur dengan pertukaran materi, namun juga menyangkut hal-hal diluar materi, seperti halnya kasih sayang.

Dijadikannya rasa kasih sayang dalam objek pertukaran karena hal itu merupakan faktor pendukung dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Seorang istri maupun suami yang telah melaksanakan segala kewajiban yang dimilikinya didalam rumah tangga, berhak mendapatkan balasan berupa kasih sayang dan penghargaan tulus dari pasangannya. Namun apabila mendapatkan balasan berupa tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal, maka dalam hal ini terjadi pertukaran yang tidak seimbang.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri tidak hanya berorientasi kepada fisik semata, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 5 sampai 8.²⁴

Pasal 5:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

²⁴ Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.”*

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya berobjek kepada Tindakan kekerasan terhadap fisik semata, namun juga secara psikis. Sehingga kekerasan yang mengarah kepada salah satunya dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pengajuan perceraian kepada Pengadilan Agama, karena KDRT sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) dikatakan:

“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”²⁵

B. Alternatif Solusi

Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun diperlukan upaya serius, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga masyarakat secara luas. Hal ini penting dilakukan, karena keluarga merupakan cerminan suatu bangsa. Oleh

²⁵ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

sebab itu, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Merekonstruksi Aturan Mediasi

Mediasi sebagai suatu alternatif dalam mengatasi problem perkawinan yang dilaksanakan sebelum sidang perceraian pada Pengadilan Agama seringkali berakhir gagal dan berujung kepada perceraian. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang memprihatinkan. Tentunya permasalahan ini tidak dapat dibiarkan terus menerus dan memerlukan upaya antisipasi. Terlebih lagi dengan realitas angka perceraian dari tahun ke tahun senantiasa naik, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Walaupun harus diakui bahwa pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya maksimal dalam membuat aturan terkait mediasi, khususnya dalam masalah perkara perdata dan termasuk didalamnya mediasi pada perkara perceraian, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA) tentang mediasi. Peraturan tentang mediasi sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali perubahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun sayangnya harapan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga PERMA tentang mediasi yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 2003 dan kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2008 dan tahun 2016 di Pengadilan Agama yang tujuannya adalah sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian, berbeda terbalik dengan realitas yang terjadi dilapangan dimana pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah

pada setiap tahunnya. Tentunya hal ini terjadi kesenjangan antara harapan diterapkannya UU No. Tahun 1974 dan PERMA Mediasi dengan realitas lapangan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa aturan mediasi yang diatur dalam PERMA belum sepenuhnya efektif meminimalisir angka perceraian, khususnya di Kabupaten Cirebon. Karena dalam prakteknya dilapangan, mediasi yang dilaksanakan dengan dimediasi pihak pengadilan Agama cenderung menemui kegagalan, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Abdul Hakim:

“Sebelum dilakukan sidang perceraian, majelis hakim mengupayakan mediasi diantara kedua pasangan dengan dimediasi oleh hakim. Hal ini penting, karena implikasi perceraian tidak hanya sekedar berakhirnya hubungan suami istri, namun juga memiliki implikasi terhadap psikologis anak. Dengan demikian, diharapkan upaya mediasi yang dilakukan dapat mengurungkan kembali niat kedua belah pihak untuk bercerai. Akan tetapi pada faktanya dari semua mediasi yang dilakukan oleh pihak PA Sumber, sebagian besar berakhir kepada kegagalan.”²⁶

Dengan demikian peraturan mediasi yang ditetapkan dalam PERMA perlu dilakukan upaya rekonstruksi guna keefektifan mediasi sebagai cara meminimalisir perceraian, salah satunya adalah dengan memasukkannya mediasi di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Karena selama ini model mediasi yang digunakan pada Pengadilan Agama adalah bagian dari prosedur dalam persidangan. Prosedur ini tentunya kurang efektif dan cenderung hanya sekedar formalitas belaka.

Secara sepintas, aturan mediasi yang termuat dalam PERMA masih kurang lengkap, ketidaklengkapan disini adalah dengan tidak melibatkan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestrarian Perkawinan). Terkebih BP4 merupakan Lembaga yang *concern* dalam

²⁶ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PA Sumber Bapak Abdul Hakim S.H., S.H.I., M.H. pada tanggal 21 Juli 2021.

masalah perkawinan. Dengan pelibatan dan pemberian kewenangan BP4 untuk melakukan upaya mediasi dalam perkara perceraian diharapkan tujuan dari upaya mediasi itu sendiri dapat tercapai.

2. Menghidupkan kembali Peran BP4

Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disingkat BP4) merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Kementrian Agama RI. Pendirian BP4 tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas perkawinan agar tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga dapat meminimalisir angka perceraian.

Secara historis, adanya BP4 berfungsi sebagai mediator terhadap pasangan suami-istri yang hendak mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sidang perkara perceraian baru dilakukan apabila mendapat rekomendasi dari BP4 bahwa upaya mediasi yang dilakukan gagal, dimana sebelumnya BP4 melakukan usaha memediasi kedua pasangan tersebut untuk didamaikan dan Bersatu kembali dalam temali perkawinan. Dengan adanya pola tersebut, ikhtiar untuk meminimalisir angka perceraian dapat dilakukan dan dikendalikan dengan adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dan BP4.

Namun sayangnya, dengan fungsi BP4 yang penting tersebut tidak lagi dapat dilakukan, seiring dengan adanya regulasi baru, khususnya perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 39, menyebabkan BP4 terkena dampaknya. Karena dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, menyebabkan pasangan suami-istri yang hendak melakukan perceraian dapat dilakukan secara langsung ke Pengadilan Agama, tanpa harus melalui BP4. Ketentuan tersebut menjadikan keberadaan BP4 tidak lagi berjalan secara optimal, disamping karena sebab tersebut, ada sebab-sebab lainnya diataranya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi BP4 terbatas menjadi lembaga konsultasi mengenai perkawinan;
- b. Tidak adanya dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk BP4, sehingga menyebabkan tidak mampu membiayai operasional Lembaga;
- c. Tidak semua petugas BP4 memiliki keahlian khusus dalam menjalankan fungsinya, sehingga peran dan fungsi BP4 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- d. Tidak adanya dana khusus atau bantuan dari pemerintah, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki BP4 menjadi terbatas.²⁷

Peralihan proses mediasi yang sebelumnya dilakukan oleh BP4 menjadi tugas Pengadilan Agama, membuat proses mediasi hanya berjalan ditempat dan tidak optimal. Terlebih lagi, dengan semakin meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun membuat tugas Pengadilan Agama semakin berat.

Oleh karena itu menurut Soerjono Soekanto bahwa konsekuensi hukumnya yang harus dilakukan adalah dengan memberi tugas dan kewenangan kepada BP4 untuk memberikan mediasi kepada pasangan yang hendak bercerai, hal ini karena penegakkan hukum yang dilakukan secara profesionalitas dan moral yang baik, serta dukungan sarana juga fasilitas hukum guna mendukung keefektifan dalam penegakkan hukum dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga upaya penegakkan hukum dapat dilakukan secara maksimal.²⁸

Oleh karena itu, keberadaan dan peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian melalui perannya melakukan mediasi

²⁷ Wawancara dengan Bapak Saefudin, S.HI (Sekretaris BP4 Kabupaten Cirebon), 10 November 2021

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), 8.

sangat dibutuhkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan payung hukum kepada BP4 untuk menjadi mediator di tingkat kecamatan atau KUA dan membuat kebijakan untuk menjadikan rekomendasi BP4 sebagai salah satu syarat pengajuan siding perceraian di Pengadilan Agama.

Konsekuensi dari payung hukum itu tentu ada beberapa hal yang harus diadakan dan dikuatkan pada BP4 yaitu :

- a. Pelatihan pembekalan mediator di tingkat BP4 kecamatan agar profesional dan menguasai *skill* keilmuan mediasi;
- b. Penganggaran bagi mediator dan operasional BP4 di tingkat kecamatan;
- c. Pengadaan sarana prasarana yang memungkinkan BP4 bisa bekerja secara optimal;
- d. Sosialisasi mediasi di BP4 kepada masyarakat juga bagian terpenting.

Diharapkan dengan optimalisasi BP4 bisa mengurangi angka perceraian dan tidak menumpuk di Pengadilan Agama.

3. Memaksimalkan Bimbingan Pra Nikah

Dilaksanakannya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat kepada suami dan istri, sebagaimana yang telah ditetapkan agama. Akan tetapi, tidak semua calon pengantin memiliki pengetahuan agama yang mapan terkait hak dan kewajiban suami-istri. Terlebih dengan tingkat Pendidikan mayoritas masyarakat yang cenderung rendah.

Bimbingan pra nikah atau disebut Kursus Calon Pengantin (selanjutnya disingkat “Suscatin”) merupakan salah satu program kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), melalui Peraturan Dirjen

Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Tujuan dilakukannya Suscatin sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan tersebut yaitu memberikan pemahaman dan juga pengetahuan terkait masalah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga dapat meminimalisir angka perselisihan, perceraian, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

Tujuan yang diidealkan oleh pembuat kebijakan terkait Suscatin tersebut tidak akan tercapai apabila pelaksanaan Suscatin sendiri tidak dilakukan secara maksimal, baik oleh lembaga yang bersangkutan maupun calon pengantin sendiri. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memperoleh dukungan dari semua elemen masyarakat. Sehingga dengan adanya dukungan tersebut pelaksanaan Suscatin dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada. Semua itu hanya akan tercapai dengan dibarengi rasa kesadaran dan juga pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait, baik petugas pelaksana, maupun masyarakat yang menjadi objek dari pengimplementasiannya.

Proses Suscatin dinilai bermutu jika dalam pengkoordinasian dan penyederasiannya serta pemaduan input lembaga seperti pemateri (narasumber), peserta kursus (calon pengantin), *content* materi, dana dan sarana prasarannya dilakukan secara harmonis, sehingga dengan kondisi tersebut dapat menciptakan bimbingan kursus pengantin yang cenderung menyenangkan dan dapat menjadi faktor pendorong dalam memotivasi serta memberdayakan calon pengantin.

Keidealan pelaksanaan Suscatin adalah ketika dalam pelaksanaannya sesuai dan merujuk kepada buku panduan, baik dari sisi materi maupun narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang dibangun dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tidak hanya dalam persoalan munakahat semata, namun bisa jadi permasalahan yang muncul dalam realitas

²⁹ (Perdirjen Bimas Islam Kemenag), “Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin” (2009).

perkawinan di masyarakat adalah permasalahan psikologi, yang cenderung kurang memahami baik kondisi, keadaan, dan juga karakter pasangannya.

4. Membuat Kebijakan Program Ketahanan Keluarga

Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dilakukan dengan membuat kebijakan program ketahanan keluarga dengan peta jalan (*road map*) yang jelas sebagai upaya meminimalisir perceraian dengan melakukan kajian terhadap faktor mayoritas terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon dengan membuat program yang sesuai sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada mayoritas keluarga, dengan cara melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap permasalahan keluarga untuk melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan.



Penutup



A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumber dan Hasil data yang diperoleh terhadap 40 orang informan pelaku perceraian, tingginya angka perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon pada umumnya disebabkan karena 1) faktor ketidakharmonisan; 2) faktor permasalahan ekonomi; 3) faktor tidak adanya tanggung jawab; 4) faktor kehadiran orang ketiga; 5) faktor tindakan amoral; 6) faktor kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sebagai upaya solutif dalam meminimalisir tingginya angka perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon adalah: 1) merekonstruksi aturan mediasi; 2) menghidupkan kembali peran BP4; 3) memaksimalkan bimbingan pra nikah; 4) membuat kebijakan program ketahanan keluarga.

B. Saran

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dan perubahan pandangan

masyarakat terkait perkawinan. Perkawinan dalam agama sebagai sesuatu yang sakral dan suci, pada masa dewasa ini lebih diaggap sebagai masalah perdata semata. Anggapan semacam ini pada ujungnya memengaruhi sikap individu pada saat menghadapi persoalan dengan pasangannya (suami/istri) dengan beragam faktor yang melatar belakangnya lebih memilih untuk bercerai. Kondisi seperti ini menjadi persoalan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah serta semua lapisan sosial masyarakat. Bagi pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan yang mengarah kepada ketahanan keluarga yang berkelanjutan sebagaimana yang penulis tawarkan. Sedangkan bagi lapisan sosial masyarakat, dibutuhkan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam masalah ketahanan keluarga. Sehingga angka perceraian yang tinggi dapat diminimalisir. Karena cerminan kesuksesan seorang pemimpin salah satunya adalah kemampuannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pokok keluarga.

C. Implikasi Kajian

Kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat. Karena secara tidak langsung, kebijakan pemerintah saat ini turut andil terhadap faktor-faktor perceraian yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon



Daftar Pustaka



Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adang, Yesmil Anwar &. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2011.

Agama Sumber, Pengadilan. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber 2019." Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber, n.d.

— — —. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber Tahun 2018." Sumber, 2018.

Al-'Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Bulūghu Al-Marām*. Surabaya: Maktabah Dār al-Iḥyā al-'Arābiyah, 1985.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bāri*. Bairut: Dār al-Riyan, 1986.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah. *Al-Jāmi' Al-Ṣahīh Al-Mukhtaṣar*. Bairut: Dār Ibn Katsīr, 1987.

Al-Dimyati, Muhammad Syaṭa. *I'ānat Al-Ṭalibīn Juz III*. Bairut: Dār al-Iḥyā, 1980.

Al-Ghifari, Abu. *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid, 2012.

Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri': Menyingkap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Edited by Toyib Ariin. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Edited by Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2017.

Al-Nīsābūri, Abū al-Ḥusaini Muslim bin al-Ḥujāj bin Muslim al-Qasyīri. *Shahīh Muslim*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asmuni, Et.al. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional: Aspek Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk*. Medan: Perdana Publishing, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Edited by Abdul Hayyie al- Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahasa, Tim Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Dinas Kependudukan, Dan.
“Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan
Jenis Kelamin Di Kabupaten Cirebon, 2019 (Jiwa).”
BPS Kabupaten Cirebon, 2020.

Coffey, Amanda. *Reconceptualizing Social Policy: Sociological
Perspective on Contemporary Social Policy*. Berkshire-
England: Open University Press, 2004, 2004.

Curzon, LB. *Jurisprudence*. M & E Handbook, 1979.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 5th ed. Jakarta:
Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

DeVito. *Teori Keseimbangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum
Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju,
2002.

Emery, ER. *Marriage, Divorce, and Children Adjustment*. 2nd ed.
New York: Prentice Hall International, 1999.

Frank D, Fincham, & Beach, S. R. H. “Conflict in Marriage:
Implications for Working with Couples.” In *Annual
Review of Psychology*, 47–77. Florida: Florida State
University, 1999.

Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah. “Identifikasi
Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep

Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi.”
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19, no. 1
(2019): 35–41.

Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2011.

Indonesia), (Negara Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Indonesia, Negara Republik. Kompilasi Hukum Islam (1991).

— — —. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

Jawa Barat, BPS. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020.

Kabupaten Cirebon, Bappelitbangda. “Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Cirebon 2015-2019.” Cirebon, 2015.

Kabupaten Cirebon, BPS. *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020*. Cirebon: BPS Kabupaten Cirebon, 2020.

Kaşır, Ibn. *Tafsir Al-Qurān Al-‘Ażīm, Juz II*. Mesir: Dār al-Hadits, 2010.

Kemenag), (Perdirjen Bimas Islam. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus

Calon Pengantin (2009).

Khaeruddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahya, 2002.

Khumas, Asniar, Johana E Prawitasari, and Sofia Retnowati. "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Psikologi* 42, no. 3 (2015): 189 – 206. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9908>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

— — —. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2015.

Maimun, Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin. "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 157–67.

Musmating. *Al-Syiqāq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam. "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan

Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun." *Suloh* 2, no. 2 (2017): 22–31.

Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17, no. 1 (2018): 97–121.

News, Detik. "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai Di Indonesia Sepanjang 2018." Detik.com, 2019.

Ni'am, Zulfatun. *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2021.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni Juz 7*. Bairut: Dā al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

R, Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Depag. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008.

Raharjo, Tito. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi." *Maslahah* 8, no. 2 (2017): 13–36.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12, no. Cerai Gugat (2014): 191–204.

Rokhmadi. "Pengaruh Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan

Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015." *Jurnal At-Taqaddum* 10, no. 2 (2018): 109–42.

Rosidah, Kustini; Ida. *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.

Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Musawa* 6, no. 2 (2014): 287–322.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Bairut: Dār al-Fikr, 1983.

Sadarjoen, S.S. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Actual Dan Alternative Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Sahlan, Muhammad. "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh." *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 88–97.

Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181–204.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soe'oad, R.D.F. *Proses Sosialisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sumber, Pengadilan Agama Kelas 1A. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2016." Sumber, 2017.

— — —. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2017." Sumber, 2018.

— — —. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2018." Sumber, 2019.

— — —. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Tahun 2019." Sumber, 2020.

Sururie, Harry Yuniardi, Ramdani Wahyu. "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat." *Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 263–80.

Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.

Syariah, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015.

Tahir, Masnun. "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang." *Musāwa Jurnal Studi Gender*

Dan Islam 17, no. 1 (1384): 1–18.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.


Wahbah az-Zuhaily. *Al-Tafsir Al-Munīr Jilid 11*. Edited by Abdul Hayyi Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2014.

Wahyuni, Sri. “Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri.” *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 17–30.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*. Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arābi, 1957.

Zain, JS Badudu dan Sutan Mohammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Kasus perceraian dari tahun ke tahun senantiasa mengalami kenaikan, baik dalam konteks nasional di seluruh wilayah Indonesia, maupun dalam konteks lokal di Kabupaten Cirebon. Fenomena tersebut merupakan masalah yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan dibutuhkan upaya serius untuk mengatasinya, hal ini jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan al-Qur'an maupun Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, dimana bermuara kepada *sakīnab*, *mawaddah*, *rahmah*, dan kekal sampai maut memisahkan



ZENIUS
PUBLISHER

Jl. Gentong Desa Waruroyom Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Kodepos 45653
email: zenius955@gmail.com
web: zeniuspublisher.com



ISBN 978-623-97809-9-9

9 786239 780999